



P U T U S A N

No. 706 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MERRILL LYNCH INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 18/1, Jakarta Selatan 12190,
2. **MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED Singapore Branch (Merchant Bank)**, berkedudukan di Republik of Singapore dan beralamat di 2 Raffles Link, Marina Bayfront, Singapore 039392, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Teguh Darmawan, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia) Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240,

para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Pembanding;

m e l a w a n:

HARJANI PREM RAMCHAND, Warga Negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Cempaka Putih Tengah 20 A No. 5 Rt 003/06, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan sekaligus sebagai pemilik dari Renaissance Capital Management Investment Pte. Ltd., berkedudukan di 65 Chulia Street #37-05/06, OCBC Centre, Singapore 049513,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat tercatat sebagai nasabah pada Tergugat II sejak tahun 2007 dengan account number 1EY-07032, atas nama Renaissance

Hal. 1 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



Capital Management Investment Pte. Ltd., seiring dengan terbitnya surat Acknowledgment of Notice of Commencement of Business of Person Exempted From Holding A Capital Markets Services Licence Under Paragraph(s) 5 (1) of The Second Schedule to The Securities and Future (Licensing and Conduct of Business) Regulations (RG 10) ("SFR") dan Monetary Authority of Singapore (MAS) pada tanggal 21 September 2007, dimana Penggugat merupakan pemilik tunggal dari Renaissance Capital Management Investment Pte. Ltd. tersebut dengan alokasi saham sebesar SGD 5,000,000.00 (lima juta dollar Singapore);

2. Bahwa berdasarkan data keuangan Penggugat per-20 Juni 2008, di dalam account Penggugat yang tercatat pada Tergugat II, maka Penggugat dapat dibuktikan memiliki saham-saham Colorpak senilai USD 10,743,972, Citigroup Structure product senilai USD 171,300.00 serta saham-saham Bear Strens senilai USD 26,225. Dimana keseluruhannya bernilai total sekitar USD 11,000,000.00 (sebelas juta dollar Amerika) dan selama ini Penggugat telah melakukan transaksi saham melalui Tergugat II tanpa mempergunakan fasilitas kredit;
3. Bahwa pada tanggal 9 April 2008, Penggugat telah menerima surat Lending and Letter of Credit Facility dari Tergugat II yang berisikan persetujuan pemberian fasilitas kredit sebesar USD 6,000,000.00 (enam juta dollar Amerika) kepada Renaissance Capital Management Investment Pte. Ltd., dan pada melalui surat Credit Facility Letter Dated 9 April 2008 ana Related Term Sheet (Each as Amended and Suplementes From Time to Time) (Together the Agreement), Relating to a Facility With a Current Facility Amount od USD 6,000,000.00 (The Facility) tanggal 21 Mei 2008 terbukti Tergugat II telah meningkatkan fasilitas kredit tersebut menjadi sebesar USD 17,000,000.00 (tujuh belas juta dollar Amerika);
4. Bahwa pada sekitar tanggal 20 Juni 2008, Penggugat mengadakan kontak dengan Rajesh Wilson - Private Banker dari Tergugat II dan mengajukan hal: "apakah Penggugat dapat memakai fasilitas kredit dari Tergugat II sebesar USD 17,000,000.00 (tujuh belas juta dollar Amerika) untuk membeli saham Triwira yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia?". Mengingat sebelumnya Penggugat sudah memiliki sekitar 10% dari kepemilikan saham PT Triwira Insan Lestari, dan Rajesh Wilson - Private Banker dari Tergugat II-mengetahui hal tersebut;



5. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008, Jeremy Roy - Private Banker dari Tergugat II setelah mendapatkan persetujuan dari manajemen Tergugat II memberikan konfirmasi kepada Penggugat bahwa Tergugat II tidak mempunyai keberatan jika fasilitas kredit sebesar USD 17,000,000.00 (tujuh belas juta dollar Amerika) tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk membeli 120.000.000 saham Triwira yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia;
6. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 Penggugat memberi instruksi kepada Rajesh Wilson - Private Banker dari Tergugat II - untuk membeli 120.000.000 saham Triwira @ Rp 1.100,- melalui Tergugat II dengan berdasar pada aturan hukum yang berlaku di Singapore;
7. Bahwa 3 (tiga) hari setelah pembelian saham-saham Triwira tersebut dilaksanakan oleh Tergugat II, ternyata Risk Management dari Tergugat II baru me-review bahwa fasilitas kredit dari Tergugat II sebesar USD 17,000,000.00 (tujuh belas juta dollar Amerika) tersebut di atas tidak dapat digunakan untuk membeli saham-saham dari pasar Indonesia karena tidak aman dan mengandung resiko terlalu besar, sehingga kemudian Tergugat II meminta agar Penggugat membayar penuh pembelian saham-saham Triwira sebesar Rp 14.425.517,28 (empat belas juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh belas dan dua puluh delapan sen dollar Amerika) tersebut dalam tempo segera;
Padahal sebenarnya tidak ada alasan untuk memenuhi permintaan Tergugat II tersebut, mengingat Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat II dan saham-saham Triwira yang dibeli atas instruksi dari Penggugat masih berada didalam penguasaan Tergugat II;
8. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2008, diadakan meeting antara Penggugat dengan Tergugat II dan Penggugat telah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan pembelian saham-saham tersebut, dengan melakukan transfer dana sebesar USD 2,000,000.00 (dua juta dollar Amerika) ke account Penggugat pada Tergugat II pada hari dan tanggal tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008, Penggugat mengajukan usulan kepada Tergugat II untuk membayar pembelian saham-saham Triwira tersebut dengan membayar sebesar USD 5,000,000,00 (lima juta dollar Amerika) pada tanggal 25 Juli 2008 dan sebesar USD 8,000,000.00 (delapan juta dollar Amerika) pada tanggal 6 Agustus 2008;
10. Bahwa Penggugat merasa sangat terkejut saat mengetahui bahwa ternyata Tergugat II telah menjual saham-saham Triwira yang dibeli atas instruksi dari



Penggugat tersebut -tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penguat- sejak tanggal 2 Juli 2008, dimana harga saham Triwira sedang bergerak turun dari kisaran Rp 1.000,- ke Rp 410,- pada bulan Juli hingga Oktober 2008, sehingga berpotensi menerbitkan kerugian yang significant bagi Penguat;

11. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2008, melalui lawyer Penguat di Singapore, Penguat telah memberi peringatan kepada Tergugat II agar segera menghentikan penjualan saham-saham Triwira tersebut;
12. Bahwa a-contrario dengan upaya yang sedang dilakukan oleh Penguat ternyata Tergugat I- tanpa didukung oleh bukti yang valid- justru telah membuat pengaduan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) atas adanya dugaan pelanggaran aturan pasar modal yang dilakukan oleh nasabah Tergugat II (ic Penguat), sehingga hal tersebut telah menyebabkan situasi tidak menentu dan sangat merugikan kepentingan hukum Penguat;
13. Bahwa lebih jauh ternyata Tergugat II telah menggunakan jasa investigasi swasta "Hill & Associates" untuk melakukan "penyelidikan" atas diri pribadi Penguat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia- tanpa izin dari instansi yang berwenang- dan kemudian membuat laporan-laporan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta mengarah pada pembunuhan karakter (character assassination) terhadap diri pribadi Penguat, yaitu dengan maksud dan tujuan untuk memaksa Penguat membayar penuh pembelian saham-saham Triwira tersebut, sehingga amat sangat merugikan Penguat;

Selain itu Tergugat II secara keliru telah mengajukan gugatan di Pengadilan Singapore terhadap Penguat untuk membayar penuh pembelian saham-saham Triwira sebesar USD 14,425,517.28 (empat belas juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh belas dan dua puluh delapan dollar Amerika), padahal jelas dibuktikan bahwa Penguat mempunyai fasilitas kredit dari Tergugat II sebesar USD 17,000,000.00 (tujuh belas juta dollar Amerika), ditambah dengan angka investasi pada account Penguat sekitar USD 11,000,000.00 (sebelas juta dollar Amerika) dan bukti yang paling penting adalah fakta bahwa saham-saham Triwira yang dibeli atas instruksi dari Penguat melalui Tergugat II masih berada didalam penguasaan Tergugat II;



Sehingga atas perlakuan demikian Penggugat telah memutuskan untuk melakukan upaya hukum yaitu melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dugaan terjadinya pelanggaran tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHPidana dan Perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHPidana;

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka telah menimbulkan kerugian yang sangat significant bagi Penggugat yaitu berupa kehilangan saham-saham yang telah dibeli dan seharusnya menjadi hak kepunyaan Penggugat ditambah dengan keuntungan-keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh ditambah dengan kondisi tidak menentu atas account Penggugat pada Tergugat II untuk melakukan kegiatan investasi keuangan di Indonesia dan di manca negara yang ditaksir sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah), dan kerugian immateriil lain sebesar Rp 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) yakni atas pencemaran nama baik dan reputasi Penggugat sebagai investor, hilangnya kesempatan untuk meningkatkan kegiatan usaha investasi keuangan di Indonesia dan di manca negara karena telah digugat di Pengadilan Singapore untuk membayar pembelian saham Triwira sebesar USD 14,425,517.28 padahal saham-saham tersebut masih berada didalam penguasaan Tergugat II tapi telah dijual sepihak oleh para Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat. Semua kerugian ini sebesar total Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) harus dibayar oleh para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata; Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap kantor Tergugat I di Jakarta, baik barang bergerak atau tidak bergerak, yang terletak di Jl. Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 18/1, Jakarta Selatan 12190 dan asset-asset lain dari Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Indonesia;



16. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menjual saham-saham milik dan kepunyaan Penggugat -tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat-, melakukan investigasi swasta terhadap diri Penggugat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia -tanpa izin dari instansi yang berwenang- dan mengajukan gugatan terhadap Penggugat secara keliru di Pengadilan Singapore atas pembelian saham-saham Triwira melalui Tergugat II di Bursa Efek Indonesia, serta perbuatan Tergugat I yang menyampaikan pengaduan ke Bapepam-LK atas transaksi yang dilakukan oleh Penggugat tanpa didukung oleh bukti yang valid adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) ditambah dengan ganti rugi immateriil sebesar Rp 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga menjadi total sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) secara tanggung renteng hingga putusan perkara ini dilaksanakan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;
7. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- I. Gugatan Penggugat salah pihak (error in persona);



1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara perdata a quo bermula pada tanggal 6 Desember 2007, ketika Renaissance (yang diwakili oleh Penggugat) mengajukan permohonan pembukaan rekening pada MLPFS dengan rekening No. 1EY-07032. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya Account Opening Form oleh Penggugat pada tanggal 6 Desember 2007;
2. Jelas bahwa perkara perdata a quo bermula dari hubungan (kepentingan hukum antara Penggugat dengan MLPFS berdasarkan Account Opening Form Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan (kepentingan) hukum didalam Account Opening Form untuk rekening No. 1EY-07032 antara Penggugat dengan MLPFS. Selain itu Tergugat I merupakan suatu badan hukum yang terpisah dari MLPFS dimana Tergugat I merupakan suatu badan hukum yang tunduk pada hukum Republik Indonesia, sementara MLPFS adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian New York;
3. Jelas bahwa hubungan (kepentingan) hukum dalam perkara perdata a quo adalah hanya antara Penggugat dengan MLPFS. Tergugat I sama sekali tidak mungkin memiliki hubungan (kepentingan) hukum dengan Penggugat dan MLPFS terkait dengan pembukaan rekening No. 1EY-07032. Tidak ada dokumen apapun yang dapat mendukung dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan adanya hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat I;
4. Karena tidak ada hubungan (kepentingan) hukum antara Tergugat I dengan Penggugat, maka gugatan a quo yang ditujukan kepada Tergugat I keliru atau salah pihak (error in persona). Hal ini dikarenakan syarat untuk mengajukan suatu gugatan adalah keharusan adanya hubungan (kepentingan) hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" Edisi ke-4 Penerbit Liberty, Yogyakarta 1993 pada halaman 39 yang berbunyi sebagai berikut:
"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action";



Hal tersebut juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang pada intinya menyebutkan:

“Suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

5. Dengan demikian karena jelas bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan (kepentingan) hukum dengan Penggugat, maka Penggugat telah salah mengalamatkan gugatan a quo kepada Tergugat I (error in persona). Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim menolak atau menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Tergugat I bukan merupakan pihak dalam perkara perdata a quo;

6. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat I tidak mempunyai hubungan (kepentingan) hukum apapun dengan Penggugat. Dalam perkara perdata a quo, Penggugat hanya memiliki hubungan (kepentingan) hukum dengan MLPFS dan melalui perjanjian terpisah mengenai fasilitas kredit dengan Tergugat II dalam pembukaan rekening pada MLPFS. Renaissance mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat II, Tergugat II menerima permohonan tersebut dan pada 9 April 2008 menandatangani Credit Facility Term Sheet ("Term Sheet") dengan Renaissance;

7. Bahwa karena Tergugat I bukan merupakan pihak dengan perkara perdata a quo, maka tindakan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara perdata a quo merupakan tindakan yang tidak berdasar. Oleh karena Tergugat I bukan merupakan pihak (non partij) dalam perkara perdata a quo, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Tergugat I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara perdata a quo;

- II. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (onrechtmatig of ongegrond);

8. Majelis Hakim yang terhormat, kami hendak menegaskan dalam jawaban ini bahwa tidak ada hubungan (kepentingan) hukum antara Penggugat dengan Tergugat I. Hal ini dapat Majelis Hakim yang terhormat lihat dalam gugatan a quo, dimana Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan hubungan (kepentingan) hukum yang didalilkan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I;



9. Bahwa satu-satunya pernyataan Penggugat mengenai Tergugat I adalah pada paragraf 12 gugatan a quo, dimana Penggugat menyatakan:
"Bahwa a-contrario dengan upaya yang sedang dilakukan oleh Penggugat, ternyata Tergugat I tanpa didukung oleh bukti yang valid justru telah membuat pengaduan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) atas adanya dugaan pelanggaran aturan pasar modal yang dilakukan oleh nasabah Tergugat II (ic Penggugat), sehingga hal tersebut telah menyebabkan situasi tidak menentu dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat";
10. Bahwa faktanya, tuduhan Penggugat pada paragraf 12 dalam gugatan tersebut adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak didukung dengan bukti sah apapun. Laporan yang dinyatakan oleh Penggugat pada faktanya dilakukan oleh Tergugat II. Hal ini dapat Majelis Hakim yang terhormat lihat dalam surat laporan Tergugat II kepada Bapepam tertanggal 25 September 2008 (selanjutnya disebut sebagai "Surat ke Bapepam");
11. Kami perlu menegaskan disini bahwa Penggugat, melalui Renaissance hanya memiliki hubungan dengan MLPFS dan Tergugat II. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh Tergugat II dalam Eksepsi Kompetensi Absolut tertanggal 15 April 2009, hubungan hukum tersebut dapat dijelaskan dengan singkat sebagai berikut:
- Renaissance dengan MLPFS:
 - Renaissance dan MLPFS telah mengadakan hubungan kontraktual melalui Account Opening Form, International Client Account Information, dan Term and Conditions (seluruh perjanjian-perjanjian tersebut disebut untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian-perjanjian MLPFS");
 - Tergugat II mengelola rekening yang dimiliki oleh Renaissance di Singapura, yang mana dengan rekening tersebut Renaissance dapat membeli dan menjual saham-saham di berbagai pasar modal internasional;
 - Renaissance dengan Tergugat II:
 - Renaissance dan Tergugat II telah mengadakan hubungan kontraktual berdasarkan Term Sheet;
 - Renaissance dapat mengajukan permohonan kepada Tergugat II untuk fasilitas kredit (atau pinjaman) untuk transaksi tertentu yang



ingin dilakukan oleh Renaissance namun hal ini tidak berhubungan dengan rekening Renaissance pada MLPFS. Rekening Renaissance pada MLPFS dan fasilitas kredit Renaissance pada Tergugat II adalah dua rekening yang berbeda;

- MLPFS dan Tergugat II adalah badan hukum-badan hukum yang terpisah, MLPFS adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian New York, sementara Tergugat II adalah badan hukum yang berada di Singapura;

12. Bahwa seluruh hubungan bisnis dan hubungan hukum Penggugat melalui Renaissance adalah dengan MLPFS dan atau Tergugat II, dan Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan apapun, baik bisnis maupun hubungan hukum dengan Tergugat I;

13. Bahwa jika Surat ke Bapepam tersebut dipelajari, maka jelas bahwa pihak yang memasukkan laporan tersebut adalah Tergugat II. Terlebih lagi apapun yang tertulis atau dinyatakan dalam Surat ke Bapepam tersebut tidak menciptakan hubungan apapun dengan Tergugat I;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim yang terhormat dapat melihat bahwa Tergugat I bukanlah pihak dan tidak mungkin terlibat dalam perjanjian apapun dengan Penggugat, dan bahwa Tergugat I juga tidak melakukan pengaduan apapun terhadap Penggugat;

15. Para pakar hukum telah menjelaskan bahwa suatu gugatan harus menjelaskan dengan akurat mengenai hak dan hubungan hukum antara para pihak yang sedang bersengketa dalam gugatan tersebut. Salah satu pakar hukum yang menyatakan hal tersebut adalah H. Rodwan Syahrani, SH. dalam bukunya yang berjudul "Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata" Penerbit PT Citra Aditya, Bandung 2000, dimana dalam halaman 26 tertulis:

"Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedang uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada gugatan";

16. Selain itu Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, SH. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kelima, Penerbit Liberty, Yogyakarta 1998, pada halaman 39 juga menyatakan secara tegas:



“Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semaunya ke pengadilan, kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan kebanjiran hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak”;

17. Perihal hubungan (kepentingan) hukum juga telah dianut oleh para Hakim di Indonesia hal ini dibuktikan dengan adanya: (i) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum; (ii). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah perselisihan hukum antara kedua pihak”; (iii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan: Gugatan/bantahan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum” dan (iv) asas privity of contract yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut;

18. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, penjelasan, doktrin dan yurisprudensi di atas, maka adalah wajar dan sepantasnya jika Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan a quo atau setidaknya tidak menerima gugatan a quo (niet ontvankelijk verklaard) dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan dan menjelaskan dengan benar hubungan (kepentingan) hukum yang ada antara Penggugat dan Tergugat (ongegronde);

III. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

A. Posita gugatan tidak mendukung petitum gugatan;

19. Didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah membuat pengaduan kepada Bapepam atas adanya dugaan pelanggaran aturan pasar modal oleh nasabah Tergugat II (dalam hal ini adalah Penggugat). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam paragraf 12, halaman 4 gugatan sebagai berikut:



“Bahwa a contrario dengan upaya yang sedang dilakukan oleh Penggugat, ternyata Tergugat I tanpa didukung oleh bukti yang valid-justru membuat pengaduan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) atas adanya dugaan pelanggaran aturan pasar modal yang dilakukan oleh nasabah Tergugat II (ic Penggugat), sehingga hal tersebut telah menyebabkan situasi tidak menentu dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

20. Namun demikian posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan atau menguraikan mengapa perbuatan-perbuatan tersebut di atas (yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat I) merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Namun sebaliknya Penggugat hanya menjelaskan bahwa perbuatan tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"). Hal ini disebutkan dalam paragraf 13 halaman 3 dan 4 gugatan sebagai berikut:

“Bahwa atas perbuatan Tegugat I dan Tergugat tersebut di atas, maka telah menimbulkan kerugian yang sangat signifikan bagi Penggugat semua kerugian ini sebesar total Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) harus dibayar oleh para Tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata”;

21. Didalam petitum No. 3 pada halaman 4 gugatan Penggugat menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, dalil tersebut untuk jelasnya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menjual saham-saham Triwira milik dan kepunyaan Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat- melakukan investigasi swasta terhadap diri Penggugat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia tanpa izin dari instansi yang berwenang dan mengajukan gugatan terhadap Pengguat secara keliru di Pengadilan Singapore atas pembelian saham-saham Triwira melalui Tergugat II di Bursa Efek Indonesia, serta perbuatan Tergugat I yang menyampaikan pengaduan ke Bapepam-LK atas transaksi yang dilakukan oleh Penggugat -tanpa didukung oleh bukti yang valid- adalah perbuatan melawan hukum”;

22. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti posita gugatan Penggugat tidak mendukung petitum gugatan Penggugat karena hal yang dimohonkan



dalam petitum tersebut tidak diuraikan sebelumnya dalam posita gugatan;

23. Bahwa oleh karena posita gugatan tidak mendukung petitum gugatan maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;

24. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. Penggugat tidak menjelaskan hukum yang diduga telah dilanggar oleh Tergugat I;

25. Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang kabur karena Penggugat sama sekali tidak memberikan bukti ataupun penjelasan mengenai hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I sehingga Tergugat I dituduhkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus memberikan ganti rugi (quod non);

26. Bahwa ketiadaan dalil dan bukti serta dasar hukum dalam gugatan a quo membuktikan gugatan a quo tidak jelas (obscuur libel) sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya: Hukum Acara Perdata, cetakan ke-2 penerbit Sinar Grafika, 2005, pada halaman 438-439 yang berbunyi:

“Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil, gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)”;

27. Berdasarkan doktrin tersebut di atas, adalah kewajiban Penggugat berdasarkan hukum acara perdata Indonesia untuk menjabarkan menjelaskan dan membuktikan adanya hukum yang dilanggar oleh Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Bila



Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka adalah wajar dan pantas bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya tidak menerima gugatan a quo (niet ontvankelijk verklaard) dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);

C. Tuntutan ganti kerugian dalam gugatan a quo tidak jelas dan kabur;

28. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menyatakan mengalami kerugian yang signifikan yaitu berupa kehilangan saham-saham yang telah dibeli dan seharusnya menjadi hak kepunyaan Penggugat ditambah dengan keuntungan-keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh (future damages). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 13, halaman 4 gugatan sebagai berikut:

“Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka telah menimbulkan kerugian yang sangat signifikan bagi Penggugat yaitu berupa kehilangan saham-saham yang telah dibeli dan seharusnya menjadi hak kepunyaan Penggugat ditambah dengan keuntungan-keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh ditambah dengan kondisi tidak menentu atas account Penggugat pada Tergugat II..”;

Adapun gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana didalilkan Penggugat tidaklah dapat dimintakan ganti rugi mengenai keuntungan-keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh (future damages). Hal tersebut memperlihatkan perbedaan antara gugatan perdata atas dasar wanprestasi dan dengan dasar perbuatan melawan hukum. Perbedaan yang bersifat mendasar dan konseptual antara gugatan atas dasar wanprestasi dengan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah dalam hal ganti rugi. Dalam gugatan atas dasar wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut atas penggantian biaya, rugi dan bunga (kosten, schaden en interessen). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPperdata yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1239 KUHPperdata:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya rugi dan bunga”;

Hal. 14 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



Pasal 1243 KUHPerdata:

“Tiap-tiap biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Sedangkan dalam gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) tuntutan ganti rugi harus didasarkan pada kerugian yang bersifat konkret dengan penguraian yang jelas dan rinci;

29. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena tidak menjelaskan hukum mana yang telah dilanggar atau penjelasan apapun mengenai dasar tuntutan ganti rugi tersebut dimintakan. Oleh karena itu Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

D. Permohonan ganti rugi tidak dirinci dan Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi di kemudian hari yang tidak dapat diajukan dalam gugatan perbuatan melawan hukum;

30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, suatu permohonan ganti rugi berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum haruslah melampirkan perhitungan kerugian yang rinci dengan didasarkan oleh bukti-bukti yang sah dan terperinci. Jika hal di atas tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Penggugat dalam Paragraf 13 yang menyatakan:

“Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka telah menimbulkan kerugian yang sangat signifikan bagi Penggugat yaitu berupa kehilangan saham-saham yang telah dibeli dan seharusnya menjadi hak kepunyaan Penggugat ditambah dengan keuntungan-keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh ditambah dengan kondisi yang tidak menentu atas account Penggugat pada Tergugat II- untuk melakukan investasi keuangan di Indonesia dan di manca negara yang ditaksir sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dan kerugian immaterial lain sebesar Rp 750.000.000.000,- (tujuh



- ratus lima puluh milyar rupiah) yakni atas dasar pencemaran nama baik dan reputasi Penggugat sebagai investor, hilangnya kesempatan”;
31. Bahwa sebagaimana dapat Majelis Hakim yang terhormat lihat berdasarkan kutipan di atas bahwa dalam gugatan a quo Penggugat tidak menyatakan dengan rinci perihal kerugian yang Penggugat alami ataupun memberikan bukti yang mendukung dalil kerugian tersebut. Hukum Acara Perdata Indonesia tidak mengenal kata “ditaksir” dalam suatu gugatan perdata. Suatu perincian ganti kerugian secara material haruslah dilakukan dengan rinci, dijabarkan dan dibuktikan dengan baik dan benar tidak dapat hanya “ditaksir”. Selain itu hukum acara perdata Indonesia dalam gugatan perbuatan melawan hukum, juga tidak mengenal kerugian yang didasarkan oleh “keuntungan-keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh”, hal ini hanyalah dapat dimintakan pada suatu gugatan berdasarkan wanprestasi;
32. Bahwa hal di atas sejalan dengan pendapat dari Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. yang dinyatakan dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke-9 penerbit Sumur Bandung 1984 pada halaman 16 yang menyatakan:
- “Seorang yang dalam tindakannya merugikan orang lain, tidak dapat dikatakan berdasar atas suatu hak dan karena itu dia diwajibkan mengganti kerugian, tetapi hak tersebut haruslah berdasarkan atas peraturan hukum”;
33. Lebih lanjut permohonan kerugian yang harus dinyatakan dalam suatu penjelasan yang rinci dengan didukung oleh bukti-bukti yang sah juga telah dianut oleh hukum acara Indonesia dan juga oleh lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 yang menyatakan “Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex Facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
34. Berdasarkan penjelasan di atas, adalah wajar dan sepatasnya bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak

Hal. 16 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



gugatan a quo atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan a quo (niet ontvankelijk verklaard) sebab gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci dan tidak memberikan bukti-bukti yang sah sehubungan dengan pengakuan kerugian yang dialaminya dalam gugatannya;

E. Posita gugatan telah dibuat dengan mengada-ada dan asal-asalan (frivolous lawsuit);

35. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang dinyatakan dalam paragraf 12, halaman 4 gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa a-contrario dengan upaya yang sedang dilakukan oleh Penggugat, ternyata Tergugat I tanpa didukung oleh bukti yang valid justru telah membuat pengaduan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) atas adanya dugaan pelanggaran aturan pasar modal yang diakukan oleh nasabah Tergugat II (ic Penggugat), sehingga hal tersebut telah menyebabkan situasi tidak menentu dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat”;

36. Tergugat I mohon akta kepada Penggugat untuk membuktikan pernyataan Penggugat bahwa Tergugat I telah membuat pengaduan kepada Bapepam atas dugaan pelanggaran aturan pasar modal yang dilakukan oleh Penggugat. Berdasarkan prinsip hukum Indonesia. Pihak yang menyatakan dalilnya harus juga memberikan bukti untuk mendukung dalil yang telah diucapkannya. Dengan demikian, karena Penggugat telah menyatakan bahwa Tergugat I telah melapor kepada Bapepam, maka untuk mendukung dalilnya, Penggugat harus memberikan bukti atas dalil tersebut;

37. Bahwa dalil Penggugat dalam posita pada gugatan sama sekali tidak didukung dengan bukti yang sah;

38. Bahwa karena dalil-dalil Penggugat didalam posita gugatan tidak didukung dengan bukti yang sah, maka jelas posita gugatan telah dibuat dengan asal-asalan dan mengada-ada (frivolous lawsuit), hal mana berdasarkan hukum Indonesia-gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

39. Bahwa dengan demikian, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya



tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

F. Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Tergugat I;

40. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan, khususnya pada paragraf 13 gugatan dimana Penggugat tidak menguraikan unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang diduga telah dilakukan oleh Tergugat I- namun langsung dengan salah menyatakan dan menyimpulkan bahwa perbuatan para Tergugat telah merugikan Penggugat dan dalam bagian petitum no. 3 menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Padahal sesungguhnya untuk menggugat subyek hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), Penggugat harus menguraikan 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdato jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1999 dalam perkara Cohen vs. Lidenbaum serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, SH. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Perikatan", cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung Tahun 1994, halaman 75, yakni sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
 - b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
 - c. adanya kerugian pada diri Penggugat, dan
 - d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;
41. Bahwa karena gugatan a quo yang diajukan Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka hal tersebut mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel), oleh karena Penggugat tidak menjelaskan hal-hal apakah yang secara langsung dilanggar oleh para Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan



hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini senada dengan doktrin hukum Prof. R. Subekti, SH. dalam Kuliah Hukum Prof. Dr. Subekti, SH. tahun 1963/1964, halaman 87-88 di Universitas Gajah Mada, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa suatu perbuatan seseorang yang merugikan orang lain dapat mempunyai 2 (dua) sifat, yaitu berupa perbuatan melawan hukum sekaligus wanprestasi, oleh karenanya orang yang dirugikan bebas memilih apakah ia akan menuntut ganti kerugian itu berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, asalkan ia dapat membuktikannya”;

42. Bahwa karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara konkrit perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970 No. 492 K/Sip/1970 sebagai berikut:

“Gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut: agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana”;

43. Bahwa karena Penggugat tidak dapat merumuskan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dituduhkan dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka tidak terbantahkan lagi gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan oleh karena itu gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

IV. Pihak-pihak dalam perkara perdata a quo tidak lengkap (Exceptio Plurium Consortium);

44. Bahwa selain eksepsi-eksepsi di atas, gugatan a quo juga tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan dalam perkara ini. Hal ini dapat Majelis Hakim yang terhormat lihat dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dengan MLPFS dan Tergugat II;

45. Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam paragraf 13 dari gugatannya Penggugat juga sedang digugatan di Pengadilan Tinggi

Hal. 19 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



Singapura oleh MLPFS sehubungan dengan kegagalan Penggugat dalam melakukan kewajiban membayar sesuai dengan perjanjian-perjanjian MLPFS, Penggugat juga mengetahui bahwa permasalahan Penggugat ini juga berhubungan erat dengan MLPFS, karena hubungan bisnis Penggugat adalah dengan MLPFS dan bukan dengan Tergugat I;

46. Bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak, berdasarkan putusan Mahkamah Agung harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yang terhormat, putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975 No.151 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan:

“Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang seharusnya gugatan diajukan kepada kedua orang tersebut”;

"Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 1972 No. 938 K/Sip/1971 yang intinya menyatakan:

“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”;

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1982 No. 2438 K/Sip/1980 yang intinya menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

(Sumber: Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Karangan H. Riduan Syahrani, SH. penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2000);

47. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan MLPFS, maka gugatan a quo menjadi kurang pihak. Oleh karenanya adalah wajar dan sepantasnya bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya tidak menerima gugatan a quo (niet ontvankelijk verklaard) dikarenakan gugatan Penggugat kurang mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dengan hubungan bisnis dimaksud (exceptio plurium litis consortium);

V. Penggugat tidak memiliki alas hak (legal standing) yang diperlukan untuk mengajukan gugatan (gemis aanhoedanigheid);



48. Bahwa jika Majelis yang terhormat teliti dengan seksama, memeriksa gugatan a quo Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan sebenarnya siapa yang menjadi pihak dalam gugatan a quo. Hal ini dapat Majelis Hakim yang terhormat lihat pada halaman pertama dari gugatan a quo, dimana terdapat kalimat yang menyatakan:
- “Harjani Prem Ramchand, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah 20 A No. 5 Rt 003/Rw 006, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan sekaligus sebagai pemilik dari Renaissance Capital Management Investment Pte. Ltd., yang beralamat di 65 Chulia Street #37-05/06, OCBC Centre, Singapore 049513”;
49. Bahwa berdasarkan kutipan di atas, Penggugat tidak menjelaskan dengan benar kapasitas Harjani Prem Ramchand dalam gugatan a quo apakah sebagai pribadi atau sebagai pemilik Renaissance atau yang sebenarnya menggugat adalah Renaissance;
50. Bahwa jelas berdasarkan bukti yang telah Tergugat I ajukan, yaitu perjanjian-perjanjian MLPFS, ternyata pihak yang melakukan transaksi bisnis adalah Renaissance, dan bukan Harjani Prem Ramchand. Akan tetapi yang mengajukan gugatan a quo adalah Harjani Prem Ramchand selaku pribadi dan juga sebagai pemilik Renaissance. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, jelas Harjani Prem Ramchand tidak pernah sekalipun melakukan transaksi bisnis dengan pihak-pihak dalam Perjanjian-perjanjian MLPFS maupun Term Sheet, apalagi Harjani Prem Ramchand dan/atau Renaissance juga tidak pernah bertransaksi bisnis dengan Tergugat I;
51. Bahwa jelas berdasarkan penjelasan di atas, Harjani Prem Ramchand, baik selaku pribadi maupun selaku pemegang saham tidak berwenang untuk mengajukan gugatan a quo. Walaupun Tergugat I meyakini tidak ada dasar hukum untuk Renaissance mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, akan tetapi jika dilihat dari fakta dan bukti yang ada, seharusnya berdasarkan hukum yang berlaku di Singapura, pihak yang berwenang mewakili Renaissance adalah pihak yang mengajukan gugatan a quo. Perlu juga dijelaskan bahwa gugatan a quo jika memang memiliki dasar pengajuannya- seharusnya diajukan untuk dan atas nama Renaissance dan bukan diajukan oleh Penggugat dalam kapasitasnya selaku pribadi. Dengan demikian, jelas bahwa Harjani Prem Ramchand

Hal. 21 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



tidak memiliki persona standi in judicio sehingga tidak berwenang melakukan gugatan a quo, selaku pribadi ataupun selaku pemilik dari Renaissance Hukum Acara Perdata Indonesia mewajibkan hanya pihak yang berwenang dan memiliki hubungan hukum yang dapat mengajukan suatu gugatan terhadap pihak lainnya. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka adalah wajar dan sepantasnya bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya tidak menerima gugatan a quo (niet ontvankelijk verklaard) dikarenakan Penggugat tidak dalam kapasitasnya dalam mengajukan gugatan a quo;

52. Bahwa dalil-dalil Tergugat I sebagaimana dikemukakan di atas didukung oleh:

a. Pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakan:

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan:

“Gugatan/bantahan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/Sip/1959 tanggal 13 Desember 1958 yang membuktikan bahwa syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dan adanya hubungan hukum antara dua pihak; dan

d. Asas Privity of Contract yang intinya menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut;

Eksepsi Tergugat II:

I. Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona);

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara perdata a quo bermula pada tanggal 6 Desember 2007, ketika Renaissance (yang diwakili oleh Penggugat) mengajukan permohonan pembukaan rekening pada MLPFS dengan rekening No. 1EY-07032. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya Account Opening Form oleh Penggugat pada tanggal 6 Desember 2007 (Vide Bukti T2-1);

2. Jelas bahwa perkara perdata a quo bermula dari hubungan (kepentingan) hukum antara Penggugat dengan MLPFS berdasarkan Account Opening

Hal. 22 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



Form. Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan (kepentingan) hukum didalam Account Opening Form untuk rekening No. 1EY-07032 antara Penggugat dengan MLPFS. Tergugat II adalah suatu badan hukum yang terpisah dari MLPFS;

3. Jelas bahwa hubungan (kepentingan) hukum dalam perkara perdata a quo adalah hanya antara Penggugat dengan MLPFS, Tergugat II hanya mengadakan Term Sheet dengan Penggugat sehubungan dengan Fasilitas Kredit, yang mana tidak digunakan dalam Transaksi PTTI. Tergugat II sama sekali tidak mungkin terlibat dalam hubungan (kepentingan) hukum antara Penggugat dengan MLPFS sehubungan dengan Transaksi PTTI;

4. Karena tidak ada hubungan (kepentingan) hukum antara Tergugat II dengan Penggugat, maka gugatan a quo yang ditujukan kepada Tergugat II adalah keliru atau salah pihak (error in persona), oleh karena syarat untuk mengajukan suatu gugatan adalah harus ada hubungan (kepentingan) hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action";

Hal tersebut juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang pada intinya menyebutkan:

"Suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";

5. Dengan demikian karena jelas bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan (kepentingan) hukum dengan Penggugat dan MLPFS sehubungan dengan Transaksi PTTI. Penggugat telah salah mengalamatkan gugatan a quo terhadap Tergugat II (error in persona). Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim menolak atau menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Hal. 23 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



- ii. Perkara a quo berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Tinggi Singapura (exceptie van connexiteit);
6. Pada tanggal 20 Oktober 2008, MLPFS telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat, Harjani Prem Ramchand dalam kapasitas pribadinya dan Renaissance di Pengadilan Tinggi Singapura (The High Court of Singapore) melalui Statement of Claim tertanggal 11 November 2008 (Vide Bukti T2-8.a) beserta perubahannya (Vide Bukti T2-8.b) dan terhadap gugatan tersebut, Penggugat melalui kuasanya di Singapura telah memberikan jawabannya sebagaimana termuat dalam Defence tertanggal 25 November 2008 (Bukti T2-10);
7. Karena materi pokok perkara yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat II dalam gugatan ini, walaupun telah pada subyek hukum yang salah adalah sama dengan materi pokok perkara yang sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Singapura (The High Court of Singapore) terdapat kekhawatiran jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap memeriksa perkara a quo, maka akan terjadi duplikasi pemeriksaan pokok perkara pada baik gugatan di Pengadilan Tinggi Singapura (The High Court of Singapore) dan gugatan Penggugat yang akan menghasilkan putusan-putusan yang bertentangan antara dua badan peradilan. Hal ini jelas akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum (legal uncertainty/rechts onzekerheid). Perlu diketahui bahwa gugatan di Pengadilan Tinggi Singapura (The High Court of Singapore) didaftarkan terlebih dahulu daripada gugatan a quo Penggugat dan dengan demikian sudah sepantasnya dianggap sebagai proses peradilan yang tepat;
8. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- iii. Pihak-pihak dalam gugatan a quo tidak lengkap (exceptio plurium litis consortium);
- Penggugat tidak mengikutsertakan MLPFS sebagai Tergugat;
9. Penggugat didalam halaman 2, paragraf 1 gugatan menyatakan bahwa Penggugat telah tercatat sebagai nasabah Tergugat II sejak tahun 2007 dengan rekening nomor 1EY-07032 atas nama Renaissance, yang mana pernyataan tersebut berbunyi demikian:



“Bahwa Penggugat tercatat sebagai nasabah pada Tergugat II sejak tahun 2007, dengan account number 1EY-07032, atas nama Renaissance Capital Management Investment Pte. Ltd.,”;

10. Pada faktanya, tanggal 6 Desember 2007, Renaissance (diwakili oleh Penggugat) mengajukan permohonan pembukaan Rekening pada MLPFS. Permohonan tersebut dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya Account Opening Form oleh Penggugat pada tanggal 6 Desember 2007 (Vide Bukti T2-1);

11. Didalam Account Opening Form, khususnya pada halaman 60 yang mengatur mengenai Corporate Resolution Forum, disebutkan bahwa Renaissance telah menjadi investor perusahaan pada MLPFS. Pernyataan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Whereas, this Corporation Renaissance Capital Investment Pte. Ltd., deems it to be in its best interest to invest and trade in securities and to subscribe to the Corporate investor Account of the International Cash Management Account (“CMA”) Financial Service for Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (“MLPF&S”)”;

Terjemahannya adalah:

“Bahwa, perusahaan ini, Renaissance Capital Investment Pte. Ltd., menyatakan adalah demi kepentingan terbaiknya sendiri untuk melakukan investasi dan perdagangan sekuritas dan mendaftarkan untuk Corporate Investor Account (Rekening Investor Perusahaan) pada International Cash Management Account (“CMA”) Financial Service for Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (“MLPF&S”) ...”;

Pada saat pembukaan rekening Penggugat tetap merupakan satu-satunya pemegang saham, yang terdaftar dari Renaissance. Selama hubungan komersial dan transaksi antara Renaissance dengan MLPFS Penggugat selalu merupakan pihak yang mewakili Renaissance. MLPFS pada pokoknya berinteraksi dengan Penggugat. Dengan demikian, jelas bahwa Penggugat bertindak sendiri namun menggunakan Renaissance sebagai tamengnya, telah membuka rekening pada MLPFS;

12. Dengan demikian, dengan tetap mengingat argumen kami mengenai hal yurisdiksi sebagaimana tertulis dalam paragraf 1 sampai dengan 8 di atas bahwa MLPFS adalah satu-satunya pihak yang dapat diajukan oleh Penggugat didalam perkara ini, Penggugat seharusnya setidaknya tidaknya mengikutsertakan MLPFS sebagai pihak (Tergugat) dalam gugatan



a quo, karena Renaissance (yang diwakili oleh Penggugat) telah membuka rekening untuk menjadi investor perusahaan pada MLPFS;

13. Oleh karena Penggugat telah gagal untuk mengikutsertakan MLPFS sebagai Tergugat dalam gugatan ini, maka jelas pihak-pihak dalam gugatan ini tidak lengkap (kurang partij). Mengenai kurang pihak dalam suatu gugatan, hal tersebut disebutkan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyebutkan:

“Bahwa oleh karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada dua orang tersebut, bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 menyebutkan:

“Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 45 K/Sip/1954 tanggal 9 Mei 1956 menyebutkan:

“Gugatan A terhadap B agar jual beli antara B dan C dibatalkan, tidak dapat diterima, karena C tidak digugat pula”;

14. Bahwa berdasarkan yurisprudensi yang di uraikan di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

IV. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

A. Posita gugatan tidak mendukung petitum gugatan;

15. Didalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan hal-hal berikut:

(i) Tergugat II diduga telah menjual Saham PTTI, yang dibeli atas instruksi dari Penggugat, tanpa sepengetahuan dan persetujuan



Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10, halaman 3 gugatan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat merasa sangat terkejut saat mengetahui bahwa ternyata Tergugat II telah menjual saham-saham Triwira yang dibeli atas instruksi dari Penggugat tersebut - tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat”;

(ii) Tergugat II diduga telah menyewa jasa investigasi swasta Hill & Associates untuk melakukan penyelidikan terhadap Penggugat di wilayah Republik Indonesia tanpa izin dan instansi yang berwenang, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 13, halaman 4 gugatan sebagai berikut:

“... Tergugat II telah menggunakan jasa investigasi swasta "Hill & Associates" untuk melakukan 'penyelidikan' atas diri pribadi Penggugat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia - tanpa izin dari instansi yang berwenang”;

(iii) Tergugat II telah secara keliru diduga mengajukan gugatan di Pengadilan Singapura terhadap Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 13, halaman 4 gugatan sebagai berikut:

“Selain itu Tergugat secara keliru - telah mengajukan gugatan di Pengadilan Singapore terhadap Penggugat”;

16. Namun demikian, didalam bagian posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan atau menerangkan bagaimana perbuatan-perbuatan di atas yang diduga dilakukan oleh Tergugat II merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Sebaliknya, Penggugat hanya menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut di atas telah membawa kerugian bagi Penggugat yang harus diganti rugi oleh Tergugat II sesuai dengan kelentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"). Hal tersebut dinyatakan dalam paragraf 14, (tertulis paragraf 13), halaman 4 dan 5 gugatan sebagai berikut:

“Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka telah menimbulkan kerugian yang sangat signifikan bagi Penggugat... Semua kerugian ini sebesar total Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) harus dibayar oleh para Tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata”;

Hal. 27 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



17. Bahwa sedangkan didalam petitum gugatan, yaitu petitum nomor 3, halaman 5 gugatan, Penggugat meminta putusan yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (quod non, hal mana dengan tegas kami tolak). Petitum tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menjual saham-saham Triwira milik dan kepunyaan Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, melakukan investigasi swasta terhadap diri Penggugat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia tanpa izin dari instansi yang berwenang- dan mengajukan gugatan terhadap Penggugat secara keliru di Pengadilan Singapore atas pembelian saham-saham Triwira melalui Tergugat II di Bursa Efek Indonesia, serta perbuatan Tergugat I yang menyampaikan pengaduan ke Bapepam-LK atas transaksi yang dilakukan oleh Penggugat tanpa didukung oleh bukti yang valid adalah perbuatan melawan hukum";

18. Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mendukung petitum gugatan. Gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan pada dugaan-dugaan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum, namun Penggugat telah menuntut kompensasi atas hilangnya keuntungan di masa depan (loss of future profit). Berdasarkan hukum Indonesia gugatan perbuatan melawan hukum tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk meminta kompensasi atas hilangnya keuntungan di masa depan (hak semacam itu timbul dari gugatan wanprestasi);

Oleh karena itu, posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas tidak melahirkan hak untuk mengajukan kompensasi atas hilangnya keuntungan di masa depan sebagai konsekuensi, tuntutan kompensasi atas hilangnya keuntungan di masa depan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diajukan dalam perkara a quo;

19. Karena posita gugatan tidak mendukung hak Penggugat untuk mengajukan petitum-petitum yang tertulis dalam gugatan, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Mengenai hal tersebut disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi sebagai berikut:



“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan gugatan (posita) maka permohonan kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;

20. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. Posita gugatan telah dibuat dengan mengada-ada dan asal-asalan (frivolous lawsuit);

21. Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam paragraf 7, halaman 3 gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa 3 (tiga) hari setelah pembelian saham-saham Triwira tersebut dilaksanakan oleh Tergugat II, ternyata Risk Management dari Tergugat II baru mereview bahwa fasilitas kredit dari Tergugat II sebesar USD 17.000.000,- (tujuh belas juta dollar Amerika) tersebut di atas tidak dapat digunakan untuk membeli saham-saham di pasar Indonesia karena tidak aman dan mengandung resiko terlalu besar...”;

22. Dalil Penggugat tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan bahkan pada faktanya tidak pernah terjadi. Fasilitas Kredit tidak pernah digunakan oleh Penggugat untuk Transaksi PTTI. Dalam hal apapun, Penggugat telah memberikan persetujuannya kepada MLPFS bahwa Penggugat akan membayar Transaksi PTTI dengan tunai;

23. Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak didukung dengan bukti yang valid, maka jelas bahwa gugatan telah dibuat dengan asal-asalan dan mengada-ada (frivolous lawsuit). Berdasarkan hukum Indonesia, pengadilan harus memutuskan gugatan Penggugat, yang tidak didukung bukti, sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

24. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

C. Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh para Tergugat;

25. Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat, khususnya dalil dalam paragraf 13 gugatan, karena Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang diduga



dilakukan oleh Tergugat II. Bahkan, Penggugat langsung menyimpulkan bahwa perbuatan para Tergugat telah merugikan Penggugat. Untuk dapat menggugat subyek hukum berdasarkan dugaan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), Penggugat harus menguraikan 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Empat elemen tersebut secara jelas disebutkan dalam perkara Cohen vs Lidenbaum dan dalam doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan, SH. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", cetakan kelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yakni sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
 - b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
 - c. adanya kerugian pada diri Penggugat; dan
 - d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;
26. Bahwa gugatan a quo yang diajukan Penggugat tidak menguraikan 4 (empat) unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel);
27. Penggugat tidak menjelaskan hal-hal atau peraturan apakah yang secara langsung dilanggar oleh para Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dipersyaratkan dan dengan demikian pengadilan dapat mempertimbangkan besarnya kerugian dalam hal tersebut. Hal ini senada dengan doktrin hukum Prof. R. Subekti, SH. dalam Kuliah Hukum Prof. Dr. Subekti, SH., tahun 1963/1964, halaman 87-88 di Universitas Gajah Mada, yang menyatakan sebagai berikut:
- "Bahwa suatu perbuatan seseorang yang merugikan orang lain dapat mempunyai 2 (dua) sifat, yaitu berupa perbuatan melawan hukum sekaligus wanprestasi, oleh karenanya orang yang dirugikan bebas

Hal. 30 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



memilih apakah ia akan menuntut ganti kerugian itu berdasarkan wanprestasi atau melawan hukum, asalkan ia dapat membuktikannya”;

28. Dengan demikian, karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara konkret perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut: agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana”;

29. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat merumuskan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam gugatannya, maka tidak terbantahkan lagi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan dengan demikian gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

D. Penggugat tidak menjelaskan hukum/peraturan apa yang diduga telah dilanggar oleh para Tergugat;

30. Bahwa selain dari pada hal tersebut di atas, Penggugat hanya mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Namun Penggugat tidak menjelaskan atau menguraikan hukum Republik Indonesia mana yang telah dilanggar oleh para Tergugat;

31. Bahwa sebagaimana disebutkan oleh M. Yahya Harahap, SH., dalam buku “Hukum Acara Perdata”, Cetakan ke-2, terbitan Sinar Grafika, 2005, pada halaman 438-439 (Bukti T2-11):

“Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)”;

32. Bahwa karena penyebutan Pasal 1365 KUHPerdata oleh Penggugat dalam gugatannya tidak diikuti dengan penjelasan dasar hukum dan



dasar fakta, maka gugatan ini menjadi tidak jelas dan tidak spesifik. Sebagai contoh, pada paragraf 13 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan jasa investigasi swasta "Hill & Associates" (hal mana kami sangkal dan tolak dengan tegas), namun Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum argumentasinya atau bagaimana tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum;

33. Bahwa tuduhan-tuduhan dan dalil-dalil Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena Penggugat sendiri tidak dapat menyebutkan hukum mana yang telah dilanggar sehubungan dengan dalil-dalilnya tersebut;

34. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 250 K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari 1986 menyatakan suatu gugatan yang tidak menjelaskan kapan dan atas dasar apa hak seseorang tersebut timbul, adalah suatu gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu. Perihal gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu juga telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1145 K/Pdt/1984 tertanggal 21 September 1985. Putusan tersebut menyatakan bahwa uraian dalil yang tidak lengkap mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas dan tidak tertentu;

35. Berdasarkan penjelasan di atas, karena Penggugat tidak dapat menjabarkan, menjelaskan dan membuktikan dasar hukum atau peraturan mana yang diduga telah dilanggar oleh para Tergugat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

E. Tuntutan ganti rugi untuk hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh tidak dapat dimintakan dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, tuntutan ganti rugi tidak terperinci;

36. Bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi material sejumlah Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) atas:

a. kehilangan saham-saham yang telah dibeli dan seharusnya menjadi kepunyaan Penggugat;



- b. kehilangan keuntungan-keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh; dan
- c. kondisi yang tidak menentu atas Rekening Renaissance;
37. Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat II untuk membayar ganti rugi immaterial sejumlah Rp 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) atas:
- a. pencemaran nama baiknya dan reputasinya sebagai investor; dan
- b. kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kegiatan usaha investasi keuangan di Indonesia dan di mancanegara;
38. Bahwa Penggugat semata-mata mendasarkan tuntutan ganti rugi di atas pada Pasal 1365 KUHPerdara dan mengabaikan persyaratan hukum dan prosedural untuk menjabarkan tuntutan secara rinci;
39. Bahwa tuduhan-tuduhan Penggugat tersebut di atas jelas memperlihatkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel), karena Penggugat telah mencampuradukkan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi;
40. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, tuntutan ganti rugi material dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum harus merupakan ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci. Sementara itu, ganti rugi immaterial adalah mengenai ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula (restoration to original condition);
41. Bahwa tuntutan Penggugat yang menuntut ganti rugi material sehubungan dengan "kehilangan keuntungan-keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh" sebagaimana disebutkan di atas merujuk pada dugaan terjadinya kerugian berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 dan Pasal 1248 KUHPerdara;
- Pasal 1246 KUHPerdara mengatur:
"Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini";
 - Pasal 1248 KUHPerdara mengatur:
"Bahkan juga hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu-daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai



kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan ...”;

42. Bahwa tuntutan ganti rugi material dan immaterial yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan dasar-dasar gugatannya dan dengan demikian, gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Oleh karenanya, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

43. Bahwa selain hal tersebut di atas, tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan dengan terperinci;

44. Bahwa permohonan kerugian dalam suatu gugatan tidak hanya harus dijelaskan secara terperinci namun juga wajib didukung oleh bukti-bukti yang sah. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/SIP/1979 tertanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”;

45. Bahwa mengenai hal kepatutan dan kelayakan dalam tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum telah dengan jelas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/SIP/1977 tertanggal 13 April 1987 yang menyatakan bahwa soal besarnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum pada hakekatnya harus didasarkan pada asas kelayakan dan kepatutan;

46. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat, baik ganti rugi material maupun immaterial, dengan nilai tuntutan yang sangat besar menunjukkan ketidaklayakan dan ketidakpatutan gugatan Penggugat. Nilai yang sangat besar yang belum dapat dibuktikan ini diajukan hanya untuk mengelabui pengadilan dan untuk mengecoh perhatian pengadilan dari fakta yang sebenarnya bahwa tindakan Penggugat-lah yang sebenarnya telah merugikan MLPFS karena Penggugat telah gagal membayar (wanprestasi) Transaksi PTTI dengan tunai;

47. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, adalah wajar dan sepatutnya bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk



menolak gugatan a quo atau setidaknya tidak menerima gugatan a quo (niet ontvankelijk verklaard);

V. Gugatan Penggugat Prematur;

Gugatan a quo harus terlebih dahulu menunggu putusan hakim atas perkara pidana;

48. Bahwa dalam bagian posita gugatan a quo, yaitu pada paragraf 13, halaman 4 dari gugatan, Penggugat mendalilkan Tergugat II diduga telah melakukan pencemaran nama baik, penggelapan dan perbuatan tidak menyenangkan, serta melanggar beberapa hukum pidana tertentu:

“... Penggugat telah memutuskan untuk melakukan upaya hukum yaitu melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dugaan terjadinya pelanggaran tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, Pencemaran Nama Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHPidana dan Perbuatan Tidak Menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHPidana”;

49. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Algemene Bepalingen van Wetgeving (“AB”), disebutkan bahwa selama proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang Pasal 29 AB berbunyi sebagai berikut:

“Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang”;

50. Bahwa Penggugat telah melaporkan dugaan perbuatan Tergugat II yang dianggap sebagai pencemaran nama baik Penggugat kepada Kepolisian Indonesia sebagaimana diakui Penggugat dalam paragraf 13, halaman 4 gugatannya;

51. Bahwa sampai dengan didaftarkannya gugatan a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, laporan pidana Penggugat kepada Kepolisian Indonesia tersebut di atas belum disidangkan, apalagi diputuskan oleh Hakim Pidana dan proses pemeriksaan masih berjalan;

52. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 29 AB tersebut, jelas gugatan Penggugat harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai



adanya putusan Hakim Pidana yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang menyatakan Tergugat II telah melakukan pencemaran nama baik;

53. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1401/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual saham-saham PT Triwira Insan Lestari Tbk (PT TRILL) yang menjadi milik dan kepunyaan Penggugat dan telah tercatat ke dalam Statement Account Penggugat No. 1EY.07032 pada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, serta menyewa jasa investigator swasta Asing Hill & Associates untuk melakukan investigasi tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia/Pejabat yang berwenang serta membuat laporan pengaduan ke Bapepam-LK atas transaksi pembelian saham PT Triwira Insan Lestari Tbk yang dilakukan oleh Penggugat tanpa didukung oleh bukti yang valid adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:
 - a. Ganti Kerugian Materiil sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
 - b. Ganti Kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);



5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 596/PDT/2009/PT.DKI, tanggal 24 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 18 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2010 dan 25 November 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1401/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I:

Bab I:

Berkenaan dengan syarat-syarat formil pengajuan Memori Kasasi;

1. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ("UUMA") disebutkan bahwa permohonan kasasi dalam perkara perdata



disampaikan oleh Pemohon Kasasi secara tertulis atau lisan melalui kepaniteraan pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi. Berikut kami kutip ketentuan Pasal 46 ayat (1) UUMA:

“Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) UUMA juga mewajibkan Pemohon Kasasi untuk mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Berikut kami kutip ketentuan Pasal 47 ayat (1) UUMA:

“Dalam pengajuan permohonan kasasi Pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”;

3. Bahwa, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) telah menerima pemberitahuan mengenai putusan 596 pada tanggal 18 November 2010. Yang kemudian Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) telah menyampaikan permohonan kasasi secara tertulis terhadap putusan 596 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Desember 2010 (“Permohonan Kasasi”). Sehingga dengan demikian pengajuan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) telah diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Memori Kasasi ini diajukan pada tanggal 14 Desember 2010 oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) sehingga memori kasasi a quo juga diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Oleh karena itu, permohonan kasasi terhadap putusan 596 serta memori kasasi a quo telah memenuhi ketentuan tenggang waktu, diajukan dengan cara serta memenuhi seluruh syarat-syarat pengajuan permohonan kasasi



dan memori kasasi sebagaimana ditentukan dalam UUMA, sehingga sudah selayaknya jika permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bab II:

Amar Putusan 596 dan Putusan Pokok Perkara 1401;

6. Adapun permohonan kasasi dan memori kasasi a quo diajukan terhadap putusan 596 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Mengadili:

- Menerima permohonan banding dan para Pembanding semula Tergugat I Merrill Lynch Indonesia dan Tergugat II Merrill Lynch International Bank Limited;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1401/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 Juli 2009 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan secara tanggung menanggung, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa dalam amar putusan 596, Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menguatkan putusan pokok perkara 1401 yang diputuskan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Mengadili:

- I. Dalam Eksepsi:
 - a. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual saham-saham PT Triwira Insan Lestari Tbk (PT TRILL) yang menjadi milik dan kepunyaan Penggugat dan telah tercatat ke dalam Statement Account Penggugat No. 1EY.07032 pada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, serta menyewa jasa investigator swasta Asing Hill & Associates untuk melakukan investigasi tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia/Pejabat yang berwenang serta membuat laporan pengaduan ke Bapepam-LK



atas transaksi pembelian saham PT Triwira Insan Lestari Tbk yang dilakukan oleh Penggugat tanpa didukung oleh bukti yang valid adalah Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:
 - a. Ganti Kerugian Materiil sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
 - b. Ganti Kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya”;

Bab III:

Dasar dan alasan pengajuan memori kasasi;

8. Setelah menerima dan mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan yang diberikan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan 596 yang menguatkan putusan pokok perkara 1401, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) berpendapat bahwa putusan 596 telah diputus dengan salah penerapan hukumnya serta diputus melampaui kewenangan Judex Facti. Sehingga, putusan 596 tersebut merupakan putusan yang keliru, tidak benar, tidak sesuai dengan fakta, dan tidak diambil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti dalam putusan 596 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Dalam putusan 595, Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memutus permohonan banding terhadap putusan sela perkara 1401 atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I). Padahal berdasarkan Pasal 136 HIR, permohonan banding atas eksepsi kompetensi absolut seharusnya diputus terlebih dahulu daripada permohonan banding atas pokok perkara perdata ini. Adapun ketentuan Pasal 136 HIR adalah sebagai berikut:

Hal. 40 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Patut pula kiranya disimak doktrin M. Yahya Harahap yang dinyatakan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 426, sebagai berikut:

“Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan Tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya:

1) Diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara:

Apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi”;

Dalam perkara perdata ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan sela pada 20 Mei 2009. Sehubungan dengan putusan sela tersebut Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) kemudian mengajukan permohonan banding pada 3 Juni 2009. Namun demikian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tampaknya memutus permohonan banding perkara perdata tanpa memutus mengenai masalah kompetensi absolut yang terdapat dalam eksepsi yang diajukan



oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I). Hal ini dapat dilihat dari putusan 596 (Lampiran-1) sebagai berikut:

“MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat I, Merrill Lynch Indonesia dan Tergugat II, Merrill Lynch International Bank Limited;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1401/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 Juli 2009 yang diajukan banding;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan baik bersama-sama maupun terpisah dalam mana yang berada pada tingkat banding, sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal ini, jelas bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dalam menerapkan hukum dengan memutus putusan 596 tanpa terlebih dahulu memutus permohonan banding mengenai eksepsi atas kompetensi absolut pada gugatan 1401 yang diajukan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I);

- b. Judex Facti tidak menilai dan/atau mempertimbangkan semua bukti yang relevan dalam kasus perdata ini;
 - c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus gugatan 1401 sebagaimana ditegaskan dalam eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - d. Dalam memutus putusan 596, Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum yang berlaku dengan lalai menilai fakta-fakta hukum dalam perkara perdata ini;
 - e. Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melampaui kewenangannya dalam memutus putusan 596;
9. Terhadap eksepsi dan pokok perkara perdata ini, Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun telah dalam memutus perkara a quo karena:
- a. Judex Facti salah menerapkan hukum dengan:

Hal. 42 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



- (1) Menerima gugatan 1401 dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padahal gugatan 1401 cacat formil;
 - (2) Mengabulkan gugatan 1401 dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat), padahal gugatan 1401 tersebut tidak konsisten dan bertentangan dengan semua fakta yang ada;
 - (3) Mengabulkan gugatan 1401 dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) meskipun pada faktanya gugatan 1401 salah alamat dan kurang pihak;
 - (4) Menyatakan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) melanggar hukum yang berlaku tanpa adanya pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum yang cukup;
 - (5) Menyatakan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum namun lalai menyebutkan hukum apa yang dilanggar; dan
 - (6) Menyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum tanpa pemenuhan seluruh syarat atau unsur perbuatan melawan hukum;
- b. Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengeluarkan putusan 596 tanpa memutus putusan banding atas putusan sela perkara 1401 yang telah diajukan permohonan bandingnya pada tanggal 3 Juni 2009 dan telah diajukan memori banding atas putusan sela tertanggal 5 Oktober 2009, No. 57/10/09, oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I;

Bab IV:

Latar belakang gugatan a quo;

l. Hubungan hukum;

10. Dalam perkara perdata ini hanya terdapat 2 (dua) hubungan hukum yaitu antara:

- a. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan MLPFS berdasarkan Account Opening Form (vide Bukti T1-2); dan
- b. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Pembanding II) berdasarkan Term Sheet (vide Bukti T1-3.a);

11. Berikut di bawah ini akan kami uraikan lebih lanjut mengenai kedua hubungan hukum yang menjadi dasar dari sengketa perkara perdata ini:



- A. Hubungan Hukum Pertama: Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) (untuk dan atas nama Renaissance) dengan MLPFS;
12. Hubungan hukum antara Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan MLPFS bermula ketika Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) mengajukan aplikasi pembukaan Rekening Renaissance pada MLPFS pada tanggal 6 Desember 2007. Sebagaimana dijelaskan dalam Opening Statement di atas Rekening Renaissance pada MLPFS terdaftar dengan nomor 1EY-07032;
13. Bahwa MLPFS memiliki dokumen bernama Your Merrill Lynch Relationship-Terms and Conditions (vide Bukti T1-3) yang mengatur secara terperinci syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk seluruh nasabah MLPFS. Di dalam Your Merrill Lynch Relationship-Terms and Conditions ini terdapat Service Agreement yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Your Merrill Lynch Relationship-Terms and Conditions. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah menandatangani dan menerima salinan dari perjanjian tersebut;
14. Mengingat Renaissance adalah perusahaan yang didirikan dan berkantor di Negara Republik Singapura, maka Rekening Renaissance dikelola oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II). Namun, Rekening Renaissance tersebut tetap berada pada MLPFS dan bukan pada MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/ Tergugat II). Dengan demikian, hubungan hukum dibukanya Rekening Renaissance adalah antara Renaissance yang diwakili oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan MLPFS dan bukan dengan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II). Hubungan hukum ini jelas terbukti dalam Account Opening Form (vide Bukti T1-2);
15. Account Opening Form (vide Bukti T2-1) memperlihatkan dengan jelas bahwa:
- a. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) atas nama Renaissance telah mengajukan permohonan pembukaan rekening pada MLPFS, dan bukan pada MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
 - b. Hubungan hukum yang pertama tercipta adalah antara Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sebagai pemilik tunggal Renaissance dengan MLPFS;




- B. Hubungan Hukum Kedua: Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) (untuk dan atas nama Renaissance) dengan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
16. Setelah terciptanya hubungan hukum dengan MLPFS, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) mengajukan permohonan pembukaan Fasilitas Kredit kepada MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Account Opening Form (vide Bukti T1-2);
17. Dalam Account Opening Form (vide Bukti T1-2), Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sebagai pemilik tunggal Renaissance juga menyatakan keinginan dan permohonan untuk memperoleh Fasilitas Kredit dari MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) senilai US\$ 6.000.000,- (enam juta Dolar Amerika Serikat);
18. Permohonan Fasilitas Kredit tersebut diterima secara bersyarat (conditional approval) oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II). Pada tanggal 9 April 2008 ditanda tangani lah Term Sheet (vide Bukti T1-3a) antara MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sebagai pemilik tunggal Renaissance. Inilah hubungan hukum kedua dalam transaksi yang dipersengketakan dalam perkara perdata ini, sekaligus hubungan hukum (kepentingan) satu-satunya yang menghubungkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II). Namun, hubungan hukum antara Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) sama sekali tidak tercipta/terbentuk;
19. Kemudian ternyata, pada tanggal 25 April 2008, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk dan atas nama Renaissance mengajukan permohonan untuk meningkatkan Fasilitas Kredit senilai US\$ 6.000.000,- (enam juta Dolar Amerika Serikat) menjadi senilai US\$ 17.000.000,- (tujuh belas juta Dolar Amerika Serikat) kepada MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II). Namun sekali lagi, permohonan tersebut dikabulkan oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) secara kondisional atau bersyarat, yaitu sebagai berikut:



- a. Pertama, Renaissance harus mengajukan permohonan untuk menggunakan Fasilitas Kredit kepada MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
 - b. Renaissance harus memberikan jaminan sebelum mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Fasilitas Kredit;
 - c. Jaminan untuk Fasilitas Kredit harus ditempatkan pada rekening jaminan yang telah ditetapkan; dan
 - d. Nilai Fasilitas Kredit yang diberikan tidak boleh melebihi nilai jaminan yang diberikan oleh Renaissance;
20. Demi kejelasan dan keutuhan penjelasan dan demi menghindari kesalahpahaman, berikut adalah diagram hubungan hukum yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas:

Diagram I

Dua Hubungan Hukum dari Perjanjian-Perjanjian yang berbeda



- II. Dua hubungan hukum yang berbeda dan terpisah;
- 21. Dua hubungan hukum sebagaimana digambarkan dalam Diagram 1 di atas telah memberikan penjelasan bagaimana dua hubungan hukum tersebut adalah berbeda, terpisah, berdiri sendiri dan mandiri tanpa tergantung satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena:
 - a. Hubungan hukum pertama (Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) dengan MLPFS) timbul karena ditanda tangannya Account Opening Form (vide Bukti T2-1) sementara hubungan hukum kedua (Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) timbul karena ditanda tangannya Term Sheet (vide Bukti T1-3.a);



- b. MLPFS adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian New York dan berkantor pusat di New York, Amerika Serikat, sementara MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) adalah badan hukum yang terdaftar di Negara Singapura dan berkantor di Singapura; dan
- c. Keberadaan Rekening Renaissance dan keberadaan Fasilitas Kredit tidak saling mempengaruhi, tidak saling mendukung, dan tidak saling melengkapi. Rekening Renaissance dan Fasilitas Kredit masing-masing adalah dua objek yang berbeda dan berjalan dalam garisnya masing-masing;

III. Transaksi yang menjadi awal sengketa dalam perkara perdata ini;

22. Gugatan 1401 a quo diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sehubungan dengan transaksi pembelian Saham PTTI. Untuk menyederhanakan penjelasan struktur transaksi pembelian saham PTTI tersebut, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) akan menjelaskannya secara ringkas sebagai berikut:

- a. 23 Juni 2008 (T+0): Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) menghubungi MLPFS dan memerintahkan MLPFS untuk membeli 120.000.000 (seratus dua puluh juta) lembar Saham PTTI yang keseluruhannya ditaksir senilai US\$ 14.318.301,84 (empat belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus satu Dolar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen);

Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah menyepakati dan bahkan berkali-kali berjanji kepada MLPFS bahwa pembelian Saham PTTI yang dilakukan melalui Rekening Renaissance tersebut dilakukan seluruhnya dengan cara tunai-tanpa menggunakan fasilitas kredit dari MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) (vide Bukti T2-44 dan T2-45);

Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) merujuk pada transkrip pembicaraan antara Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan Saudara Jeremy Roy, private banker yang bertugas melayani Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) (vide Bukti T2-9 dan T2-10). Saudara Jeremy Roy telah mengajukan pula keterangan tertulisnya yang menegaskan hal yang sama sebagaimana terlampir sebagai Lampiran 1 dalam kesimpulan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) tertanggal 7 Juli 2009,



No. 14/07/09 yang telah diajukan kepada Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan demikian telah sepakat bahwa dana transaksi pembelian Saham PTTI akan diambil dari dana yang berada dalam Rekening Renaissance. Tetapi, karena Rekening Renaissance tersebut bukan dibuat atas nama Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) namun atas nama Renaissance, maka Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) berjanji akan mentransfer dana tunai yang ia janjikan tersebut ke dalam Rekening Renaissance;

- b. 26 Juni 2008 (T+3): Ini adalah tanggal jatuh tempo untuk pembayaran Saham PTTI. Rekening Renaissance didebit secara otomatis sejumlah US\$ 14.318.301,84 (empat belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus satu Dolar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen) untuk pembelian Saham PTTI;

Namun ternyata Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak mentransfer dana tunai ke dalam Rekening Renaissance sebagaimana yang dijanjikannya. Akibatnya, Rekening Renaissance mengalami defisit karena tidak tersedia dana yang cukup di dalam Rekening Renaissance untuk melakukan pembayaran Saham PTTI;

23. Tentunya selayaknya suatu transaksi jual beli yang sederhana, dimana misalnya pembelian tempe pun harus dibayar, maka tentunya Saham PTTI yang sudah dibeli tersebut pun harus dibayar Saham PTTI tersebut belum merupakan milik Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) walaupun dibeli atas instruksi Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) karena Saham PTTI tersebut belum dibayar Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

24. Sebagaimana dinyatakan di atas, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak kunjung memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 26 Juni 2008 (T+3). Akibat dari perbuatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tersebut MLPFS mengalami kerugian tidak kurang dari US\$ 14.318.301,84 (empat belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus satu Dolar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen). Terhadap kerugian ini, MLPFS menempuh tiga jalan, yaitu:



- a. Tindakan pertama, yaitu terus meminta Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar harga pembelian Saham PTTI;
- b. Tindakan kedua, penjualan Saham PTTI untuk menutup harga pembelian Saham PTTI;
- c. Tindakan ketiga, yang mana dilakukan karena penjualan Saham PTTI tersebut tidak cukup untuk menutup kerugian MLPFS, mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dan Renaissance atas kelalaian pembayaran Saham PTTI;

Perbuatan Pertama: Meminta Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) agar menepati janjinya untuk membayar;

25. MLPFS dan Saudara Jeremy Roy bersama telah berulang kali memperingatkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk memenuhi kewajiban pembayarannya sehubungan dengan transaksi pembelian Saham PTTI yang telah lewat tanggal jatuh tempo. Hal ini sebagaimana telah terbukti dari diajukannya Bukti T2-24 dan T2-25 oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);

26. Pada tanggal 10 Juli 2008, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) mentransfer dana US\$ 2.000.000,- (dua juta Dolar Amerika Serikat) ke dalam Rekening Renaissance dan menjanjikan sisa pembayaran akan dilakukan kemudian hari. Namun ternyata, pembayaran tersebut tidak kunjung ditepati. Sehingga bertolak belakang dengan apa yang didalilkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat), MLPFS-lah yang sebenarnya menderita kerugian besar dalam transaksi pembelian Saham PTTI tersebut. Dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah menempatkan dan memaksa MLPFS untuk mengambil tindakan berikutnya sebagaimana dijelaskan di bawah;

Perbuatan Kedua: Menjual Saham PTTI dan saham-saham lainnya dalam Rekening Renaissance untuk menutup kerugian MLPFS;

27. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) di dalam gugatan 1401 telah salah mendalilkan bahwa MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) telah menjual Saham PTTI "tanpa sepengetahuan dan persetujuan" dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

28. Untuk kembali mengingatkan, MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) bukanlah pihak yang menjual Saham PTTI



sebagaimana diduga oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

29. Sesungguhnya, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Saham PTTI dijual oleh MLPFS (bukan oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II)) dikarenakan kegagalan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Penjualan Saham PTTI dilaksanakan dan diketahui dengan benar oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sebagaimana disetujui dan terdapat dalam:

a. Account Opening Form (vide Bukti T1-2) yang mana syarat dan ketentuan yang berlaku atas Rekening adalah Service Agreement yang tercantum didalam Your Merrill Lynch Relationship-Terms and Conditions;

b. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah mengetahui dan sepakat untuk memberikan kewenangan kepada MLPFS menjual saham-saham dalam Rekening Renaissance (in casu Saham PTTI) jika Renaissance gagal bayar. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 106 dari Service Agreement, sebagai berikut:

Pasal 12 Service Agreement menyatakan:

"...Unless your account is a margin account, trades must be conducted on a "fully paid basis", meaning they must be paid in full on the settlement date. The "settlement date" is usually the third business day after the execution or "trade date". If payment is not received promptly, regulations require that we sell the position unless an extension is obtained";

Terjemahannya:

"Kecuali jika rekening anda adalah rekening margin, perdagangan harus dilakukan dengan "basis pembayaran penuh", artinya dibayar penuh pada tanggal penyelesaian. "Tanggal penyelesaian" biasanya jatuh pada hari bisnis ketiga setelah pelaksanaan atau "hari transaksi". Jika pembayaran tidak diterima tepat waktu, aturan mengharuskan agar kami menjual posisi tersebut (sekuritas pada harga tersebut) kecuali ada perpanjangan";

Pasal 14 Service Agreement menyatakan:

"...We may satisfy amounts you owe in connection with your account (including fees, commissions, and similar charges) from your cash



balances, by selling assets in your account or through margin lending, if applicable”;

Terjemahannya:

“Kami dapat melunasi jumlah hutang anda sehubungan dengan rekening anda (termasuk biaya, komisi, dan tagihan-tagihan sejenisnya) dan jumlah nominal rekening anda, dengan jalan menjual aset-aset didalam rekening anda atau melalui pinjaman margin, jika memungkinkan”;

Pasal 106 dari Service Agreement menyatakan:

“Merrill Lynch may satisfy amounts that you owe in connection with your Account and/or International CMA service (such as account fees, debit balances in the securities account, amounts owing in your card/cheque account or investments or deposits made for you that are later reversed) from your money facility balances (including funds obtained by redeeming money fund shares or withdrawing deposit balances) or from the assets and free credit balances in your securities account (including, if applicable, by making loans to you or selling assets in your securities account)”;

Terjemahannya:

“Merrill Lynch bisa memenuhi jumlah yang mana anda berhutang terkait dengan Rekening anda dan/atau International CMA service (seperti biaya rekening, saldo debit didalam rekening jaminan, jumlah hutang yang ada pada rekening kartu/cek atau investasi atau simpanan yang dilakukan untuk anda yang kemudian akan dikembalikan) dari fasilitas uang anda (termasuk dana yang diperoleh dengan menebus kembali (redeeming) uang dana saham atau dengan menarik saldo deposito) atau dari aset-aset dan saldo kredit bebas di dalam rekening jaminan anda (termasuk, apabila berlaku, dengan membuat hutang kepada anda atau menjual aset-aset didalam rekening jaminan anda)”;

- c. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sebelum ini juga lalai membayar transaksi pembelian saham lainnya, yaitu saham PT Colorpak, Tbk., dimana dalam kejadian tersebut MLPFS juga harus mengambil langkah yang sama, yaitu penjualan saham PT Colorpak, Tbk. Sehingga pastinya Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah mengetahui prosedur dan konsekuensi yang akan terjadi jika Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak melakukan kewajiban pembayarannya;



Perbuatan Ketiga: Mengajukan gugatan terhadap Renaissance dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

30. Penjualan kembali Saham PTTI tersebut ternyata pun tidak berhasil menutupi kerugian MLPFS yang harus membayar sejumlah US\$ 14.318.301,84 (empat belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus satu Dolar Amerika Serikat delapan puluh empat sen) untuk pembelian Saham PTTI. Hal ini karena Saham PTTI tidak likuid sebab tidak diminati dan harganya yang semakin turun drastis;

31. MLPFS kemudian mengajukan gugatan kepada Renaissance dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sehubungan dengan lalainya Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dalam membayar pembelian Saham PTTI. Pada tanggal 20 Oktober 2008, MLPFS menggugat Renaissance dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) di Pengadilan Tinggi Republik Singapura ("Gugatan 773"). Pada tanggal 26 Agustus 2010, Pengadilan Tinggi Republik Singapura telah menjatuhkan putusannya dalam Gugatan 773, yang isinya menyatakan Renaissance telah gagal bayar, menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan penipuan (the tort of deceit), dan menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dan Renaissance untuk membayar ganti rugi kepada MLPFS sejumlah US\$ 9.437.687,18 (sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat delapan belas sen) beserta denda bunga sebesar 5,33% atas keterlambatan pembayaran tersebut (Lampiran-2);

32. Putusan Pengadilan Tinggi Republik Singapura ini pun telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) karena Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dan Renaissance tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Pengadilan Tinggi Republik Singapura dan Pengadilan Banding Republik Singapura juga telah menjatuhkan Mareva Injunction (semacam sita jaminan) terhadap aset-aset pribadi Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dan Renaissance;

33. Dalam halaman 23 nomor 42 dan halaman 4 nomor 7 Putusan Pengadilan Tinggi Republik Singapura (vide Lampiran 2) menyatakan sebagai berikut:

Halaman 23, Nomor 42 Putusan Pengadilan Tinggi Republik Singapura:

"42. Since the plaintiff has established that the first defendant committed the tort of deceit against the plaintiff, the first defendant is (table for the



tosses that resulted from the tort. The losses are exactly the same as described above at (39). I therefore award the plaintiff damages to be paid by the first defendant in the amount of the Outstanding Sum, which equals US\$ 9,437,687.18. However, as per (36) above, the damages shall be reduced by any amounts received by the plaintiff due to the disposal of the PT Colopak shares. Additionally, the plaintiff may not recover damages under this head of damages, for which the plaintiff has already received payment under the head of damages in (paragraph 40) above”;

Terjemahannya:

“42. Karena Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat pertama melakukan kerugian akibat penipuan terhadap Penggugat, Tergugat pertama bertanggung jawab untuk kerugian-kerugian yang berasal dari kerugian tersebut. Kerugian-kerugian tersebut sama persis seperti yang dideskripsikan di atas pada (39). Oleh karena itu, saya memberikan kepada Penggugat ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat pertama sejumlah jumlah terhutang (Outstanding Sum) yang setara dengan US\$ 9.437.687,18. Tetapi, per (36) di atas, kerugian tersebut harus dikurangi dengan jumlah berapapun yang diterima oleh Penggugat dikarenakan penjualan saham-saham PT Colopak. Selain itu, Penggugat tidak bisa memulihkan kerugian menurut pokok kerugian tersebut untuk mana Penggugat telah menerima pembayaran menurut pokok kerugian di (paragraf 40) di atas”;

Halaman 4, Nomor 7 Putusan Pengadilan Tinggi Republik Singapura menyatakan:

“It is undisputed that there was an agreement between the plaintiff and the second defendant whereby the plaintiff agreed to purchase the PTTI Shares on the second defendant instructions. In the second defendant's defence and counterclaim filed on 29 September 2009, the second defendant admitted that:

- a. on 23 June 2009, the first defendant placed the order for the PTTI Shares with the plaintiff on the second defendant's behalf;
- b. the plaintiff purchased the PTTI Shares; and
- c. the plaintiff has not received full payment for the PTTI Shares;

In the circumstances, the second defendant's failure to make full payment for the PTTI Shares is undisputed”;



Terjemahannya:

“Tidak dapat disanggah bahwa ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat kedua di mana Penggugat setuju untuk membeli saham-saham PTTI dengan instruksi dari Tergugat kedua. Di dalam pembelaan dan kontra gugatan Tergugat kedua yang didaftarkan pada tanggal 29 September 2009, Tergugat kedua mengakui bahwa:

- a. pada tanggal 23 Juni 2009, Tergugat pertama menempatkan perintah untuk saham-saham PTTI pada Penggugat untuk kepentingan Tergugat kedua;
- b. Penggugat membeli saham-saham PTTI; dan
- c. Penggugat belum menerima pembayaran penuh untuk saham-saham PTTI;

Di dalam hal ini, gagalnya Tergugat kedua pembayaran penuh untuk saham-saham PTTI tidak dapat disanggah”;

34. Setelah penjelasan akan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) berikut ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut atas dalil-dalil bantahan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) atas Putusan 596 jo. Putusan Pokok Perkara 1401;

35. Dengan demikian perlu dicatat bahwa, hanya gugatan 1401 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) mendalilkan bahwa fasilitas kredit berlaku. Hal ini merupakan cara yang salah dalam menetapkan fakta dan dimaksudkan untuk mengacaukan fakta yaitu dengan mendalilkan fasilitas kredit akan digunakan untuk menutupi pembelian Saham PTTI. Faktanya, perintah pembelian Saham PTTI adalah dengan menggunakan transaksi tunai yang mana fasilitas kredit tidak digunakan/berlaku;

Bab V:

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lalai memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu tidak memutus permohonan banding atas Putusan Sela Perkara 1401;

36. Putusan Sela Perkara 1401 berkenaan dengan eksepsi kompetensi absolut telah diajukan banding oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) melalui Memori Banding atas Putusan Sela Perkara 1401 tertanggal 5 Oktober 2009. Pengajuan Permohonan Banding dan Memori Banding ini telah diajukan sesuai dengan hukum acara perdata yang



berlaku, yaitu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

37. Tidak diputusnya permohonan banding terhadap Putusan Sela Perkara 1401 terlihat dengan hanya diputusnya permohonan banding atas pokok perkara perdata ini, sedangkan permohonan banding atas Putusan Sela Perkara 1401 sama sekali tidak diputus. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Amar Putusan 596 yang hanya menguatkan Putusan Pokok Perkara 1401, sebagai berikut:

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1401/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 Juli 2009 yang dimohonkan banding tersebut”;

38. Berdasarkan kurangnya analisa dalam Putusan 596, maka jelas Putusan 596 tidak memutus mengenai banding dari Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) atas Putusan Sela Perkara 1401 tanggal 20 Mei 2009 berkenaan dengan eksepsi kompetensi absolut yang diputus oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

39. Padahal, berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, eksepsi kompetensi absolut haruslah diperiksa dan diputus terlebih dahulu daripada putusan pokok perkara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR, sebagai berikut:

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Patut pula kiranya disimak doktrin M. Yahya Harahap yang dinyatakan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Cetakan Kedelapan, penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 426, sebagai berikut:

“Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan Tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum dapat diajukan terhadap putusan yang diambil terhadapnya:

2) Diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara;

Apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;



- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;

Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya Hakim bebas putusan menolak atau mengabulkan eksepsi”;

40. Dengan demikian, sesungguhnya Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dalam menerapkan hukum karena telah memutus pokok perkara banding atas Putusan Pokok Perkara 1401 tanpa memutus permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut;

41. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan 596 jo. Putusan Pokok Perkara 1401, untuk kemudian menyatakan bahwa gugatan 1401 yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini;

Bab VI:

Pemohon Kasasi I bukan merupakan pihak (Non Partij) dalam perkara perdata ini;

42. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut tertanggal 22 April 2009 Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) tidak seharusnya dijadikan pihak dalam perkara perdata ini. Hal ini dikarenakan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) tidak memiliki hubungan hukum kepentingan) apapun dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat). Bahkan, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) baru mengetahui mengenai keberadaan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) setelah Gugatan 1401 a quo diajukan;



43. Bahwa satu-satunya tuduhan yang dilontarkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) kepada Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) hanyalah tuduhan sehubungan dengan pelaporan yang sebenarnya dilakukan oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) kepada Bapepam-LK tertanggal 25 September 2008 ("Laporan"). Dalil Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang menuduh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) sebagai pihak yang membuat laporan adalah dalil yang salah kaprah karena Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) bukan merupakan pihak yang melaporkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) ke Bapepam-LK;

44. Tidak hanya Judex Facti telah salah menerapkan hukum namun Judex Facti telah keliru dalam memahami Gugatan 1401 a quo. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sendiri pun telah mengakui bahwa laporan tersebut bukan dikirim oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I), melainkan dikirim oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) sebagaimana terbukti dalam beberapa hal di bawah ini:

a. Replik Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tertanggal 9 Juni 2009 ("Replik") yang berbeda dengan Gugatan 1401 a quo sebagaimana dijelaskan berikut:

Gugatan 1401	Replik
<p>Halaman 4, paragraf 12:</p> <p>"Bahwa ...Tergugat I (yaitu Pemohon Kasasi I)... telah membuat pengaduan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan..."</p>	<p>Halaman 17:</p> <p>"Bahwa Tergugat I ...membawa laporan ...dimana laporan pengaduan tersebut ternyata dibuat dan ditandatangani oleh ...Christopher Majeski (saat itu adalah Head of Compliance MLIB/Tergugat II/ Pembanding II)..."</p>

b. Surat gugatan tanggal 7 Oktober 2009 dan Hartono Tanuwidjaja & Partners, kuasa hukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat), yang didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 389/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. ("Gugatan 389") (Lampiran-3);

Melalui Gugatan 389 ini Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) kembali mengajukan gugatan terhadap MLIB atau Pemohon



Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dengan menyatakan bahwa MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) telah melaporkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) ke Bapepam-LK. Hal ini sebagaimana terlihat dalam halaman 4 nomor 11 Gugatan 389, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa atas perbuatan Tergugat (yaitu MLIB) yang ... serta sebelumnya melayangkan pengaduan ke instansi Bapepam LK yang terkait dengan kasus yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat..."

- c. Daftar bukti tanggal 30 Agustus 2010 yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dalam Gugatan 389 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Lampiran-4):

Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) kemudian mengajukan laporan kepada Bapepam-LK tersebut sebagai Bukti P-23.a beserta terjemahannya sebagai Bukti P-23.b dalam Gugatan 389 dengan menyatakan dalam daftar buktinya:

"Bukti P-23 a: Copy surat Merrill Lynch International Bank Limited (Merchant Bank) Singapore, tanggal 25 September 2008, hal: informasi tentang transaksi mencurigakan, yang ditujukan kepada Ketua Bapepam-LK, yang ditandatangani oleh Christopher Majeski - Head of Compliance Merrill Lynch International Bank Limited (Singapore Branch)";

Dengan demikian jelas, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sendiri mengakui bahwa Laporan ke Bapepam-LK tersebut dibuat dan dikirim oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) - dan bukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding I/Tergugat I);

Bahwa tidak ada bukti lain yang lebih kuat daripada pengakuan yang dibuat oleh suatu pihak, yaitu dalam hal ini pengakuan dari Termohon Kasasi sendiri (dahulu Terbanding/Penggugat). Kekuatan pembuktian sempurna dari suatu pengakuan di muka hakim diatur dalam Pasal 1925 KUHPdata, sebagai berikut:

"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu";

45. Pengakuan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang dilakukan dalam Replik, Gugatan 389 serta Akta Bukti dalam Gugatan 389 sesungguhnya merupakan bukti yang sempurna bahwa:



- a. Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding /Tergugat I) bukan pihak yang membuat dan mengirim laporan kepada Bapepam-LK;
 - b. Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding /Tergugat I) bukan merupakan pihak yang patut diajukan sebagai Tergugat dalam Gugatan 1401 a quo; dan
 - c. Pengajuan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding /Tergugat I) secara keliru sebagai pihak dalam Gugatan 1401 a quo merupakan tindakan kesengajaan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) untuk memanipulasi fakta hukum agar seolah-olah Gugatan 1401 a quo diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum sehingga dapat mengesampingkan pilihan forum penyelesaian sengketa (choice of forum) dalam Pasal 29.3 Term Sheet dan dapat mengajukan perkara perdata ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini harus dilihat sebagai suatu tindakan vexatious proceeding atau vexatious suit;
46. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Indonesia seharusnya tidak membiarkan dirinya terpengaruh oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dalam usahanya untuk secara sewenang-wenang dan tanpa dasar menarik Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding /Tergugat I) sebagai pihak dalam perkara perdata ini. Oleh kerananya putusan Judex Facti yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini nyata-nyata menunjukkan kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan dalam memutus perkara perdata ini. Sehingga sudah sepantasnya jika Majelis Hakim Agung yang terhormat menyatakan Pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dan kemudian tidak menerima (niet ontvankelijk verklaard) Gugatan 1401 dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

Bab VII:

Termohon Kasasi telah melakukan Vexatious Proceeding atau Vexatious Litigation;

47. Dalam Gugatan 1401 a quo, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat) telah mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding /Tergugat I) diajukan sebagai salah satu Tergugat karena telah mengirimkan laporan kepada Bapepam-LK. Namun dalam Gugatan 339, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah membantah sendiri dalilnya dalam Gugatan 1401 a quo dengan menyatakan bahwa laporan

Hal. 59 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



tersebut dikirim oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);

48. Bahwa diikutsertakannya Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) dalam Gugatan 1401 a quo ini hanyalah merupakan suatu usaha licik Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) belaka untuk mencapai tujuannya yaitu agar Gugatan 1401 a quo dapat diajukan di Pengadilan Indonesia, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang sebenarnya merupakan forum yang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini;

49. Dengan demikian, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah dengan sengaja mengajukan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) sebagai pihak dalam perkara perdata ini yang dengan sengaja diajukan secara licik dan mengada-ada (frivolous lawsuit) untuk mendzalimi (harass) Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I). Gugatan semacam ini dikenal pada sistem Anglo Saxon sebagai Vexatious Proceeding atau Vexatious Suit;

50. Dalam kamus Black's Law Dictionary, Edisi Ke-6, oleh Henry Campbell Black, M.A., West Publishing Co., 1990, halaman 1565 (Lampiran-5), vexatious proceeding diartikan sebagai:

"Proceeding instituted maliciously and without probable cause... Type of malicious prosecution differing principally because based on civil action exists when the party bringing proceeding is not acting bona fide, and merely wishes to annoy or embarrass his opponent, or when it is not calculated to lead to any practical result Such a proceeding is often described as "frivolous and vexatious," and the court may dismiss it on that ground";

Terjemahannya adalah:

"Perkara yang diajukan dengan licik dan tanpa dasar hukum... Jenis perkara yang diajukan secara licik ini pada dasarnya karena didasarkan pada gugatan perdata dimana suatu pihak memulai perkara tersebut dengan tidak bertindak secara bonafid, dan semata-mata hendak mengganggu atau mempermalukan lawannya, atau ketika tidak memperhitungkan untuk mencapai hasil yang praktis. Perkara semacam ini sering disebut dengan "asal-asalan dan menjengkelkan" dan pengadilan dapat menolak perkara berdasarkan hal tersebut";



51. Kamus Black's Law Dictionary, Edisi Ke-9, oleh Bryan A. Garner (Ed.), West Publishing Co., 2009, halaman 1701 (Lampiran-6), mendefinisikan vexatious suit sebagai berikut:

"A lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to create trouble and expense for the party being sued";

Terjemahannya adalah:

"Suatu perkara yang diajukan dengan licik dan tanpa dasar hukum yang valid, dimaksudkan untuk menciptakan masalah dan biaya bagi pihak yang digugat";

52. Lebih lanjut, dalam Gilbert Law Summaries, Pocket Size, Harcourt Brace Legal and Professional Publications, Inc., 1997, halaman 348 (Lampiran-7), vexatious litigation didefinisikan sebagai:

"Proceeding instituted which is not bona fide, but which is instituted without probable cause, maliciously, or intended to harass the opponent";

Terjemahannya adalah:

"Perkara yang diajukan tidak bonafid, namun diajukan tanpa dasar hukum yang sah, diajukan dengan licik, atau dimaksudkan untuk mengganggu pihak lawan";

53. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan 1401 yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) mengandung kecurangan dan itikad buruk, oleh karena itu sudah sepantasnya jika Gugatan 1401 dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Judex Juris;

Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

Bab VIII:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menerima gugatan a quo padahal gugatan cacat formil (salah alamat dan kurang pihak);

Gugatan 1401 Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) adalah salah alamat (error in persona);

54. Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) berpendapat bahwa Judex Facti keliru dalam menerapkan pertimbangan hukum atas fakta yang tercermin dalam Putusan 596 jo. Putusan 1401 yang menyatakan pengadilan menolak eksepsi Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) karena argumen Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/



Penggugat) adalah argumen yang terkait erat dengan tindakan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) dan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);

55. Berbeda dengan argumen Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang mendasarkan argumennya pada fakta dan bukti-bukti yang lemah dan saling bertentangan, argumen Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) merupakan argumen/dalil yang kuat dan jelas serta didukung oleh fakta, yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) seharusnya tidak dilibatkan sebagai pihak dalam Gugatan 1401 a quo. Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas “kerugian” yang didalilkan telah diderita oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) karena:

- a. Pembelian Saham PTTI adalah di antara Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan MLPFS - bukan dengan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I);
- b. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah mengakui dalam Gugatan 1401 bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) menawarkan pembayaran hutang sehubungan dengan Saham PTTI kepada MLPFS - bukan kepada MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
- c. Satu-satunya tindakan hukum yang dilakukan oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) adalah mengirimkan Laporan kepada Bapepam-LK dan Laporan tersebut tidak melanggar hukum Indonesia, sebagaimana dipertimbangkan dan diputus dengan benar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perdata No. 389/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. (Lampiran-8);

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menyatakan dan menyadari bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) mengajukan gugatan kedua terhadap MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) atas dasar yang sama, yaitu penyerahan Laporan ke Bapepam-LK sebagai tindakan yang didalilkan melanggar hukum;

Gugatan 389 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 November 2010 dengan menyatakan, bahwa:



- a. penyerahan Laporan kepada Bapepam-LK adalah hak konstitusional MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
- b. tindakan yang dilakukan oleh Bapepam-LK sebagai tindak lanjut laporan tersebut bukanlah tanggung jawab MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) sebagai pelapor; dan
- c. bahkan apabila Laporan tersebut tidak terbukti di kemudian hari, pengajuan Laporan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 389/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., tanggal 3 November 2010, maka sekarang terdapat dua putusan yang bertentangan dari dua badan peradilan atas satu laporan kepada Bapepam-LK yang sama;

M. Yahya Harahap, SH. dalam Pernyataan Ahli yang diajukan dalam gugatan 389 juga menyatakan bahwa Laporan semacam ini juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Terlampir adalah Pernyataan Ahli tertanggal 19 Oktober 2010 sebagai Lampiran-9;

56. Selain itu, putusan dari Judex Facti telah keliru dalam menilai fakta-fakta hukum yang ada dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diduga oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat). Padahal pada kenyataannya, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan) dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dan oleh karena itu seharusnya tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam kasus perdata ini. Hal ini dapat dilihat dari bukti yang kuat berikut bahwa:

- a. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak pernah membuka rekening di Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I);
- b. Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) adalah badan hukum yang berbeda dari MLPFS dan/atau MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
- c. Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) bukanlah pihak yang membuat dan mengirimkan Laporan kepada Bapepam-LK. Laporan tersebut dibuat oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dan dikirimkan oleh kuasa hukum MLIB atau Pemohon



Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II), Hadiputranto, Hadinoto & Partners (vide Bukti T2-29, T2-30 dan T2-31);

d. Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) bukan pihak yang menggunakan jasa investigator swasta Hill & Associates sebagaimana dimaksud oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual Saham PTTI, menggunakan jasa investigator Hill & Associates dan melaporkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) kepada Bapepam-LK adalah keliru. Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) seharusnya tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara perdata ini karena Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan) dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat). Oleh karena itu, jelas bahwa Gugatan 1401 a quo adalah salah alamat;

57. Gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) kepada MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) adalah keliru atau salah alamat (error in persona) karena persyaratan dalam mengajukan suatu gugatan adalah bahwa harus terdapat hubungan hukum (kepentingan) antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Sudiko Mertokusumo, SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" Cetakan keempat, Penerbit Liberty, halaman 39 yang dibaca sebagai berikut:

"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action";

58. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1941 No. 294 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa: "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki suatu hubungan hukum";

59. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) meminta Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan putusan 596 jo. putusan 1401, dan kemudian untuk menyatakan bahwa gugatan 1401 yang diajukan Termohon Kasasi



(Terbanding/Penggugat) tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Gugatan 1401 yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) kurang pihak yang relevan (plurum litis consortium);

60. Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana diterima dan dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa pertimbangan dan pemikiran layak dan tepat menyatakan bahwa:

“Dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Penggugat telah dimasukkan sebagai nasabah Tergugat II sejak tahun 2007 dengan rekening nomor 1EY.07032 atas nama Renaissance dan pada kenyataannya, pada 6 Desember 2007, Renaissance yang dimiliki oleh Penggugat mengajukan permohonan pembukaan rekening kepada MLPFS dengan penandatanganan Form Pembukaan Rekening oleh Penggugat pada 6 Desember 2007 dan Renaissance telah menjadi investor perusahaan di MLPFS. Oleh karena itu, MLPFS adalah satu-satunya pihak yang dapat digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, atau paling tidak dengan melibatkan MLPFS sebagai pihak dalam perkara a quo;

Mempertimbangkan eksepsi Tergugat II di atas dan menghubungkannya dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, tampak bahwa dasar gugatan dari Penggugat adalah bukan mengenai pembukaan rekening di MLPFS dengan seluruh konsekuensi hukumnya, namun yang menjadi dasar dan argumen dari Penggugat adalah penjualan Saham-saham Triwira yang dimiliki dan dipunyai oleh Penggugat...”;

61. Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya karena:

- a. Di satu pihak, Judex Facti mendasarkan pertimbangan hukumnya pada dalil Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang menyatakan bahwa Rekening Renaissance dibuka pada MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
- b. Di lain pihak, Judex Facti mengakui bahwa Rekening Renaissance dibuka dengan MLPFS; dan
- c. Telah salah dengan menyatakan MLPFS tidak perlu dilibatkan dalam Gugatan 1401 a quo;

62. Bagaimana mungkin Judex Facti menyatakan bahwa MLPFS tidak perlu dilibatkan dalam gugatan 1401 a quo namun tetap dengan jelas mengakui bahwa Rekening Renaissance dibuat oleh MLPFS? Bagaimana mungkin sengketa yang timbul sehubungan dengan transaksi yang dibuat melalui



Rekening Renaissance (dengan WLPFS), kemudian tidak memasukkan MLPFS sebagai pihak, namun justru memasukkan MLIB atau Pemohon Kasasi II (Pembanding II/Tergugat II) dan Pemohon Kasasi I (Pembanding I/Tergugat I) yang tidak terlibat sama sekali dalam penjualan Saham PTTI?

63. Oleh karena itu, karena Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak memasukkan MLPFS sebagai Tergugat dalam gugatan 1401, maka jelas bahwa para pihak dalam gugatan 1401 tidak lengkap (kurang pihak). Maka, gugatan 1401 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) oleh Judex Facti. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan:

“Karena pihak yang mempunyai utang terhadap Penggugat/Pembanding adalah dua orang, maka gugatan ini harus diajukan kepada dua orang tersebut;

Karena gugatan tidak lengkap (pihak yang digugat hanya satu orang), maka gugatan tidak dapat diterima”;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyebutkan:

“Bahwa Pailtje Pinontoan seharusnya dilibatkan dalam perkara sebagaimana ia merupakan pihak yang menjual tanah kepada Pembanding dan Saartje Pinontoan memiliki hak penuh atas warisan yang belum dibagi;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan Pembanding Penggugat tidak dapat diterima”;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 45 K/Sip/1954 tanggal 9 Mei 1956 yang menyebutkan:

“Gugatan A terhadap B untuk membatalkan perdagangan antara B dan C, tidak dapat diterima karena C tidak ikut digugat”;

64. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) mohon agar Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan putusan 596 jo. putusan pokok perkara 1401 dan menyatakan bahwa gugatan 1401 yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);



Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) dalam bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah dari pokok perkara di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara:

Bab IX:

Judex Facti salah menerapkan hukum dengan mengabaikan gugatan a quo padahal gugatan tidak berdasar serta tidak konsisten dan bertentangan dengan semua fakta yang ada;

65. Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) berpendapat Judex Facti telah dengan salah menerapkan hukum dan mengabaikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) dalam memutus perkara;

66. Secara singkat, Judex Facti telah keliru dengan menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

a. menjual Saham PTTI tanpa sepengetahuan dan persetujuan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat):

Padahal faktanya Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) bukan pihak yang menjual Saham PTTI, melainkan MLPFS. Selain itu, Saham PTTI bukanlah milik Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) karena Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) tidak membayar Saham PTTI tersebut;

b. menggunakan jasa investigator Swasta Asing Hill & Associates untuk melakukan investigasi tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang:

Padahal Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) bukan merupakan pihak yang menggunakan jasa investigator swasta apapun;

c. membuat Laporan kepada Bapepam-LK tanpa didukung oleh bukti yang valid:

Penyerahan Laporan kepada institusi yang berwenang (dalam hal ini Bapepam-LK) juga bukanlah merupakan pelanggaran hukum. Terlebih lagi, telah terbukti bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum (Tort of Deceit) sebagaimana diputus oleh Pengadilan Singapura sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu, Laporan yang diserahkan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) kepada Bapepam-



LK adalah Laporan yang mempunyai dasar yang layak dan bukan merupakan laporan yang mengada-ada;

Lebih jauh, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Gugatan 389 telah juga menyatakan bahwa Laporan MLIB atau Pemohon Kasasi II dahulu Pemanding I/Tergugat II) kepada Bapepam-LK tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

67. Perlu Pemohon Kasasi I (dahulu Pemanding I/Tergugat I) tegaskan bahwa dalam Gugatan 1401, dalil yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi I (dahulu Pemanding I/Tergugat I) hanyalah tuduhan mengenai Laporan kepada Bapepam-LK dan tidak mengenai tuduhan lainnya. Dengan demikian, karena Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sendiri telah mengakui bahwa Laporan tersebut dibuat dan dikirim oleh pihak lain dan bukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pemanding I/Tergugat I), maka jelas Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah membantah dalilnya sendiri. Bahwa oleh karenanya, Gugatan 1401 yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) jelas-jelas cacat karena tidak konsisten, tidak sesuai dengan fakta, dan saling bertentangan;

68. Berikut adalah rincian dalil-dalil Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang disampaikan dalam gugatan 1401 yang saling bertentangan dan tidak konsisten;

a. Mengenai tuduhan seputar Laporan kepada Bapepam-LK:

Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) menyatakan dalam Gugatan 1401 a quo bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Pemanding I/Tergugat I)-lah yang membuat Laporan kepada Bapepam-LK sementara dalam Repliknya (halaman 9) Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) menyatakan bahwa Laporan tersebut diajukan oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pemanding II/Tergugat II);

Gugatan 1401	Replik
<p>Halaman 4, paragraf 12:</p> <p>“Bahwa ...Tergugat I (yaitu Pemohon Kasasi I)... telah membuat pengaduan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan...”</p>	<p>Halaman 17:</p> <p>“Bahwa Tergugat I ...membawa laporan ...dimana laporan pengaduan tersebut ternyata dibuat dan ditandatangani oleh ...Christopher Majeski (saat itu adalah Head of Compliance MLIB/Tergugat II/ Pemanding II)...”</p>



- b. Mengenai 'pemilikan' Saham PTTI:
Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) menyatakan dalam paragraf 13 Gugatan 1401 "saham-saham yang... seharusnya menjadi hak kepunyaan Penggugat". Disini Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) mengakui Saham PTTI tersebut bukan kepunyaan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);
Namun dalam petitum Gugatan 1401 dan paragraf 5, halaman 29 Replik, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) menyatakan Saham PTTI telah menjadi milik Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);
- c. Mengenai jasa investigasi swasta Hill & Associates:
Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) hanya sekedar menyatakan pelanggaran hukum namun tidak menjelaskan hukum apa yang dilanggar. Faktanya, negara Indonesia belum mengatur mengenai jasa investigasi swasta dan dengan demikian tidak ada hukum apapun yang dilanggar;
69. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan Gugatan 1401 yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tanpa berdasarkan pada hukum, tidak konsisten dan bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan putusan 596 jo. putusan pokok perkara 1401;

Bab X:

Judex Facti salah menerapkan hukum dengan menyatakan Pemohon Kasasi I melanggar hukum yang berlaku tanpa adanya pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang cukup;

70. Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") menyatakan:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

71. Selain itu, Pasal 178 ayat (2) HIR juga menyatakan bahwa putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Putusan juga tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya;

Hal. 69 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



72. Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata Indonesia tidak hanya sekedar mencari kebenaran formil namun juga kebenaran materiil yang didasarkan atas alat bukti yang sah dan memenuhi syarat (M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, halaman 498);
73. Dalam pemeriksaan perkara perdata ini, Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabaikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) dan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) yang secara terang membuktikan tidak terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) dan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
74. Putusan 1401 pokok perkara dan putusan 596 sama-sama telah diputus tanpa adanya pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang cukup. Bahkan, gugatan 1401 dan replik Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) pun saling bertentangan dan tidak konsisten sebagaimana dijelaskan di atas, Judex Facti telah mendasarkan putusannya pada gugatan 1401 dan argumen-argumen yang cacat serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang tidak kredibel yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);
75. Pertimbangan hukum yang diberikan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan dasar pertimbangan yang patut atas bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) dan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) ataupun merujuk pada hukum Indonesia yang relevan;
76. Kurang cukupnya pertimbangan hukum dalam suatu putusan pengadilan mengakibatkan putusan tersebut batal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Juni 1970 No. 638 K/SIP/1969, menyatakan:
"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangannya";



b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/SIP/1970, menyatakan:

"Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya, yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberaran-keberatan yang dalam memori banding dan tanpa memeriksa kembali, baik mengenai fakta-fakta maupun soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

Berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, jelas bahwa putusan Judex Facti yang tidak memberikan dasar pertimbangan yang patut atas bukti yang diajukan oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) adalah batal;

77. Selain itu, patut pula disimak Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 tertanggal 25 November 1974 (No. MA/Pemb.1154/74) ("SEMA No. 03/1974") mengenai putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/ alasan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Dengan tidak/kurang memberikan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi";

Ketentuan SEMA No. 03/1974 tersebut di atas pun telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang pada dasarnya menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat dibatalkan bila putusan tersebut tidak jelas atau sulit untuk dimengerti, atau jika pertimbangan hukum putusan tersebut bertentangan satu sama lain;

78. Berdasarkan SEMA No. 03/1974 dan putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan pengadilan dapat dibatalkan bila:

- a. Putusan tersebut tidak mempunyai pertimbangan atau alasan yang cukup;
- b. Putusan tersebut memiliki pertimbangan yang tidak jelas;
- c. Putusan tersebut sulit untuk dimengerti;
- d. Putusan tersebut memiliki alasan-alasan yang bertentangan satu sama lain;



79. Berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, pertimbangan hukum dalam putusan 596 jo. putusan pokok perkara 1401 yang diputus Judex Facti:

- a. tidak memberikan atau kurang memiliki alasan atau argumen yang cukup;
- b. tidak jelas atau kabur, dan
- c. sulit untuk dimengerti;

80. Dengan demikian, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan isi putusan 596 jo. putusan pokok perkara 1401;

Bab XI:

Judex Facti salah menerapkan hukum dengan memutuskan adanya perbuatan hukum namun lalai menyebutkan hukum apa yang dilanggar;

81. Bahwa Judex Facti telah menyatakan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Judex Facti tidak menyebutkan hukum apa yang dilanggar. Pertimbangan hukum Judex Facti tidak merujuk dan mempertimbangkan kepada bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) dan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II), maupun merujuk kepada hukum Indonesia yang diduga dilanggar (seandainya pun benar -quod non-);

82. Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan pembuatan dan pengiriman Laporan kepada Bapepam-LK adalah perbuatan melawan hukum. Adapun kesalahan penerapan hukum Judex Facti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945") yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (equality before the law);
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 562 K/Sip/1973 tertanggal 30 Desember 1975 yang menegaskan bahwa suatu tindakan hukum yang sah bukan merupakan tindakan yang melawan hukum dan bahwa setiap tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tidak dapat dikatakan telah disebabkan oleh pihak pelapor. Sehingga, mengikuti logika berpikir ini, langkah yang diambil oleh



Bapepam-LK sebagai pihak yang berwenang, tidak dapat dikatakan disebabkan oleh pelapor tersebut;

c. Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer", diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, pada halaman 153, menjelaskan bahwa menjalankan ketentuan hukum membebaskan seseorang dari jeratan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, mengingat laporan tersebut diperbolehkan oleh Undang-Undang Pasar Modal, maka laporan tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal perbuatan melawan hukum (Lampiran-10);

d. Tidak ada larangan untuk membuat pengaduan kepada Bapepam-LK sebagai lembaga yang berwenang untuk menerima laporan, memeriksa dan menyidik apabila terdapat pelanggaran dalam bidang Pasar Modal. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf (e) dan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal"), sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (1) UU Pasar Modal menyatakan:

"Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam";

- Pasal 5 huruf (e) UU Pasar Modal menyatakan:

"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

"e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya";

- Pasal 101 ayat (3) UU Pasar Modal menyatakan:

"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang:

a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal";

83. Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") mewajibkan setiap orang untuk melaporkan kepada penegak hukum tentang adanya dugaan tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

"Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa



atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas tidak ada larangan bagi MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) untuk mengajukan laporan kepada Bapepam-LK atas adanya dugaan pelanggaran UU Pasar Modal. Bahkan di lain pihak, terdapat suatu kewajiban untuk melapor kepada penyidik atau penyidik (pihak yang berwenang) dalam hal adanya dugaan atau indikasi terjadinya pelanggaran UU Pasar Modal;

84. Dengan demikian, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan isi putusan pokok perkara 596 jo. putusan 1401;

Bab XII:

Judex Facti salah menerapkan hukum dengan memutuskan adanya perbuatan melawan hukum tanpa memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum;

85. Sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) uraikan sebelumnya, yang pada intinya sudah selayaknya jika Majelis Hakim Agung membatalkan isi putusan 596 jo. putusan pokok perkara 1401 secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan 1401 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), maka demi kepastian hukum Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) mohon agar Majelis Hakim Agung mengadili sendiri perkara perdata ini terkait dengan tuduhan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

86. Judex Facti gagal untuk menjelaskan hukum mana yang dilanggar dan gagal menjelaskan bagaimana fakta-fakta dalam perkara a quo memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum secara kumulatif;

87. Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer", diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, pada halaman 167-168 menegaskan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat diberlakukan jika tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. adanya kerugian bagi korban; dan



e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

88. Bahwa Munir Fuady, SH., MH., LL.M., kemudian juga menegaskan:

"...agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya, jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum tersebut";

89. Prof. Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya "KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan". Bandung: Alumni, Edisi Kedua, 1996, halaman 146-147, juga menegaskan bahwa terdapat beberapa faktor/kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menggolongkan apakah sesuatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, yakni:

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- c. Harus ada kerugian;
- d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul;
- e. Perbuatan tersebut harus dilakukan secara sengaja;

90. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan. SH. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Perikatan", cetakan kelima, penerbit Bina Cipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yakni:

- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- c. adanya kerugian pada diri Penggugat, dan
- d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;

91. Prof. Mariam Darus Badruzaman lebih lanjut menegaskan bahwa seluruh kriteria yang tersebut di atas, harus dipenuhi secara kumulatif;

92. Tidak dapat disangkal bahwa dalam perkara perdata ini Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat menguraikan apalagi



membuktikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I). Dengan demikian jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dibuktikan secara kumulatif oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

Seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi;

93. Unsur Pertama tidak terpenuhi;

- a. Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) bukanlah pihak yang melakukan penjualan atas Saham PTTI yang diklaim Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sebagai miliknya (seandainya pun benar -quod non-). Bahkan, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) sama sekali tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan) dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat). Lagipula, perbuatan MLPFS yang menjual Saham PTTI tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, melainkan perbuatan tersebut adalah tindakan yang dilakukan berdasar hukum (vide Bukti T1-2), yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 106 Service Agreement;
- b. Perbuatan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) yang membuat dan mengirimkan laporan kepada Bapepam-LK tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang salah karena tidak terdapat satu pun ketentuan yang dilanggar. Malahan perbuatan tersebut diamanatkan oleh hukum sebagai hak konstitusional dan sebagai suatu kewajiban hukum;
- c. Penggunaan jasa investigator swasta asing Hill & Associates tidak menimbulkan kerugian kepada Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat). Selain itu pada faktanya, tidak ada dalam peraturan perundang-undangan hukum Indonesia yang mengqualifikasikan perbuatan penggunaan jasa investigator swasta sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian unsur pertama tersebut di atas, jelas Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) tidak berhasil membuktikan dan tidak memenuhi unsur pertama melawan hukum. Lagipula, perbuatan-perbuatan yang didalilkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat)



tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan dengan demikian tidak perbuatan yang demikian tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melanggar hukum;

94. Unsur Kedua tidak terpenuhi;

a. Penjualan Saham PTTI bukanlah merupakan satu kesalahan karena hal ini merupakan sesuatu yang telah diperjanjikan dan disetujui oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

b. Laporan kepada Bapepam-LK bukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur kesalahan. Bahkan pada nyatanya, UUD 1945 dan UU Pasar Modal memberikan hak kepada siapa pun untuk mengajukan laporan jika ada dugaan pelanggaran hukum;

c. Investigasi yang dilakukan oleh Hill & Associates juga bukanlah sebuah pelanggaran karena informasi yang diperoleh dan Hill & Associates diperoleh dari ranah publik dan merupakan informasi publik dan hasil dari investigasi tersebut tidak dipaparkan ke publik. Selain itu, investigasi jenis ini merupakan sesuatu tindakan yang umum yang dilakukan oleh bank di seluruh dunia untuk mencari latar belakang dari calon nasabah sesuai dengan persyaratan atau ketentuan "Mengetahui Nasabah" atau "Know Your Customer" atau "Customer Due Diligence" yang wajib diadopsi oleh penyedia jasa keuangan seperti bank. Bank Indonesia pun telah mengadopsi prinsip ini sejak tahun 2001 dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah (Know Your Customer Principles) pada tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Lampiran-11). Prinsip "Mengetahui Nasabah" atau "Know Your Customer" ini juga diadopsi dan dituangkan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-02/PM/2003 tertanggal 15 Januari 2003 (Lampiran-12). Jelas bahwa tindakan investigasi ini pun merupakan suatu perbuatan yang justru dilakukan karena diamanatkan dan diwajibkan oleh hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) tidak memenuhi unsur kedua yaitu unsur kesalahan;

95. Unsur Ketiga tidak terpenuhi;



Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sama sekali tidak mengalami kerugian. Justru, MLPFS-lah yang mengalami kerugian akibat tidak dibayarnya Saham PTTI. Selain itu, perbuatan sepihak dari Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) yang menyertakan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) dalam Gugatan 1401 a quo telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) karena telah membuang waktu banyak dan biaya untuk membela kepentingannya dari Gugatan 1401 yang tidak berdasar ini;

96. Unsur Keempat tidak terpenuhi;

Dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian, maka tidaklah mungkin Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) memenuhi unsur keempat yaitu unsur kausalitas yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, jelas unsur keempat pun tidak terpenuhi;

97. Dengan demikian, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan 596 jo. putusan pokok perkara 1401 untuk kemudian mengadili sendiri perkara perdata ini dengan menyatakan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menolak gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II:

Bab I:

Berkenaan dengan syarat-syarat formil pengajuan Memori Kasasi;

1. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ("UUMA") disebutkan bahwa permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan oleh Pemohon Kasasi secara tertulis atau lisan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi. Berikut kami kutip ketentuan Pasal 46 ayat (1) UUMA:



“Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) UUMA juga mewajibkan Pemohon Kasasi untuk mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Berikut kami kutip ketentuan Pasal 47 ayat (1) UUMA:

“Dalam pengajuan permohonan kasasi Pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”;

3. Bahwa, Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) telah menerima pemberitahuan mengenai putusan 596 pada tanggal 18 November 2010. Yang kemudian Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) telah menyampaikan permohonan kasasi secara tertulis terhadap putusan 596 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Desember 2010 (“Permohonan Kasasi”). Sehingga dengan demikian pengajuan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) telah diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Memori Kasasi ini diajukan pada tanggal 14 Desember 2010 oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) sehingga memori kasasi a quo juga masih diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan UUMA;
5. Oleh karena itu, permohonan kasasi terhadap putusan 596 serta memori kasasi a quo telah memenuhi ketentuan tenggang waktu, diajukan dengan cara serta memenuhi seluruh syarat-syarat pengajuan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana ditentukan dalam UUMA, sehingga sudah selayaknya jika permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bab II:

Amar Putusan 596 dan Putusan Pokok Perkara 1401;



6. Adapun permohonan kasasi dan memori kasasi a quo diajukan terhadap putusan 596 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Mengadili:

- Menerima permohonan banding dan para Pembanding semula Tergugat I Merrill Lynch Indonesia dan Tergugat II Merrill Lynch International Bank Limited;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1401/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 15 Juli 2009 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan secara tanggung menanggung, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa dalam amar putusan 596, Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menguatkan putusan pokok perkara 1401 yang diputuskan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Mengadili:

I. Dalam Eksepsi:

a. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual saham-saham PT Triwira Insan Lestari Tbk (PT TRILL) yang menjadi milik dan kepunyaan Penggugat dan telah tercatat ke dalam Statement Account Penggugat No. 1EY.07032 pada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, serta menyewa jasa investigator swasta Asing Hill & Associates untuk melakukan investigasi tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia/Pejabat yang berwenang serta membuat laporan pengaduan ke Bapepam-LK atas transaksi pembelian saham PT Triwira Insan Lestari Tbk yang dilakukan oleh Penggugat tanpa didukung oleh bukti yang valid adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:



- a. Ganti Kerugian Materiil sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
 - b. Ganti Kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya”;

Bab III:

Dasar dan Alasan Pengajuan Memori Kasasi;

8. Setelah menerima dan mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan yang diberikan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan 596 yang menguatkan putusan pokok perkara 1401, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) berpendapat bahwa putusan 596 telah diputus dengan salah penerapan hukumnya serta diputus melampaui kewenangan Judex Facti. Sehingga, putusan 596 tersebut merupakan putusan yang keliru, tidak benar, tidak sesuai dengan fakta, dan tidak diambil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti dalam putusan 596 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Dalam putusan 595, Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memutus permohonan banding terhadap putusan sela perkara 1401 atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I). Padahal berdasarkan Pasal 136 HIR, permohonan banding atas eksepsi kompetensi absolut seharusnya diputus terlebih dahulu daripada permohonan banding atas pokok perkara perdata ini. Adapun ketentuan Pasal 136 HIR adalah sebagai berikut:

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;



Patut pula kiranya disimak doktrin M. Yahya Harahap yang dinyatakan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 426, sebagai berikut:

“Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan Tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya:

2) Diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara:

Apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi”;

Dalam perkara perdata ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan sela pada 20 Mei 2009. Sehubungan dengan putusan sela tersebut Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) kemudian mengajukan permohonan banding pada 3 Juni 2009. Namun demikian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tampaknya memutus permohonan banding perkara perdata tanpa memutus mengenai masalah kompetensi absolut yang terdapat dalam eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I). Hal ini dapat dilihat dari putusan 596 (Lampiran-1) sebagai berikut:

“Mengadili:



- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat I, Merrill Lynch Indonesia dan Tergugat II, Merrill Lynch International Bank Limited;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1401/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL., tanggal 15 Juli 2009 yang diajukan banding;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan baik bersama-sama maupun terpisah dalam mana yang berada pada tingkat banding, sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal ini, jelas bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dalam menerapkan hukum dengan memutus putusan 596 tanpa terlebih dahulu memutus permohonan banding mengenai eksepsi atas kompetensi absolut pada Gugatan 1401 yang diajukan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);

- b. Judex Facti tidak menilai dan/atau mempertimbangkan semua bukti yang relevan dalam kasus perdata ini;
 - c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus Gugatan 1401 sebagaimana ditegaskan dalam eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - d. Dalam memutus putusan 596, Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum yang berlaku dengan lalai menilai fakta-fakta hukum dalam perkara perdata ini;
 - e. Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melampaui kewenangannya dalam memutus putusan 596;
9. Terhadap eksepsi dan pokok perkara perdata ini, Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun telah dalam memutus perkara a quo karena:
- a. Judex Facti salah menerapkan hukum dengan:
 - (1) Menerima gugatan 1401 dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padahal gugatan 1401 cacat formil;



- (2) Mengabulkan gugatan 1401 dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat), padahal gugatan 1401 tersebut tidak konsisten dan bertentangan dengan semua fakta yang ada;
 - (3) Mengabulkan gugatan 1401 dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) meskipun pada faktanya gugatan 1401 salah alamat dan kurang pihak;
 - (4) Menyatakan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) melanggar hukum yang berlaku tanpa adanya pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum yang cukup;
 - (5) Menyatakan Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum namun lalai menyebutkan hukum apa yang dilanggar; dan
 - (6) Menyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum tanpa pemenuhan seluruh syarat atau unsur perbuatan melawan hukum;
- b. Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengeluarkan putusan 596 tanpa memutus putusan banding atas putusan sela perkara 1401 yang telah diajukan permohonan bandingnya pada tanggal 3 Juni 2009 dan telah diajukan memori banding atas putusan sela tertanggal 5 Oktober 2009, No. 57/10/09, oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);

Bab IV:

Latar belakang Gugatan a quo;

I. Hubungan hukum;

10. Dalam perkara perdata ini hanya terdapat 2 (dua) hubungan hukum yaitu antara:

- a. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan MLPFS berdasarkan Account Opening Form (vide Bukti T2-1); dan
- b. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) berdasarkan Term Sheet (vide Bukti T2-5);

11. Berikut di bawah ini akan kami uraikan lebih lanjut mengenai kedua hubungan hukum yang menjadi dasar dari sengketa perkara perdata ini:

A. Hubungan Hukum Pertama: Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) (untuk dan atas nama Renaissance) dengan MLPFS;



12. Hubungan hukum antara Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan MLPFS bermula ketika Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) mengajukan aplikasi pembukaan Rekening Renaissance pada MLPFS pada tanggal 6 Desember 2007. Sebagaimana dijelaskan dalam Opening Statement di atas Rekening Renaissance pada MLPFS terdaftar dengan nomor 1EY-07032;
13. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, MLPFS memiliki dokumen yang mengatur secara terperinci syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk seluruh nasabah MLPFS. Di MLPFS dokumen ini disebut sebagai Your Merrill Lynch Relationship-Terms & Conditions. Di dalam Terms and Conditions ini terdapat Service Agreement yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Terms and Conditions. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah menandatangani dan menerima salinan dari perjanjian tersebut (vide Bukti T2-5);
14. Mengingat Renaissance adalah perusahaan yang didirikan dan berkantor di Negara Republik Singapura, maka Rekening Renaissance dikelola oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II). Namun, Rekening Renaissance tersebut tetap berada pada MLPFS dan bukan pada MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/ Tergugat II). Dengan demikian, hubungan hukum dibukanya Rekening Renaissance adalah antara Renaissance yang diwakili oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan MLPFS dan bukan dengan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II). Hal ini dapat dilihat dari Account Opening Form (vide Bukti T2-1);
15. Account Opening Form (vide Bukti T2-1) memperlihatkan dengan jelas bahwa:
 - a. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) atas nama Renaissance telah mengajukan permohonan pembukaan rekening pada MLPFS, dan bukan pada MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
 - b. Hubungan hukum yang pertama tercipta adalah antara Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sebagai pemilik tunggal Renaissance dengan MLPFS;
- B. Hubungan Hukum Kedua: Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) (untuk dan atas nama Renaissance) dengan MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);

Hal. 85 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011




16. Setelah terciptanya hubungan hukum dengan MLPFS, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) mengajukan permohonan pembukaan Fasilitas Kredit kepada MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Account Opening Form (vide Bukti T2-1);
17. Dalam Account Opening Form (vide Bukti T1-2), Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sebagai pemilik tunggal Renaissance juga menyatakan keinginan dan permohonan untuk memperoleh Fasilitas Kredit dari MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) senilai US\$ 6.000.000,- (enam juta Dolar Amerika Serikat);
18. Permohonan Fasilitas Kredit tersebut diterima secara bersyarat (conditional approval) oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II). Pada tanggal 9 April 2008 ditanda tangani lah Term Sheet (vide Bukti T1-3a) antara MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sebagai pemilik tunggal Renaissance. Inilah hubungan hukum kedua dalam transaksi yang dipersengketakan dalam perkara perdata ini, sekaligus hubungan hukum (kepentingan) satu-satunya yang menghubungkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
19. Pada tanggal 25 April 2008, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk dan atas nama Renaissance mengajukan permohonan untuk meningkatkan Fasilitas Kredit senilai US\$ 6.000.000,- (enam juta Dolar Amerika Serikat) menjadi senilai US\$ 17.000.000,- (tujuh belas juta Dolar Amerika Serikat) kepada MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II). Namun sekali lagi, permohonan tersebut dikabulkan oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) secara bersyarat. Persyaratan dari fasilitas kredit tersebut, diatur secara khusus dalam Term Sheet sebagai berikut:
 - a. Pertama, Renaissance harus mengajukan permohonan untuk menggunakan Fasilitas Kredit kepada MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
 - b. Renaissance harus memberikan jaminan sebelum mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Fasilitas Kredit;
 - c. Jaminan untuk Fasilitas Kredit harus ditempatkan pada rekening jaminan yang telah ditetapkan; dan



- d. Nilai Fasilitas Kredit yang diberikan tidak boleh melebihi nilai jaminan yang diberikan oleh Renaissance;
20. Demi kejelasan dan keutuhan penjelasan dan demi menghindari kesalahpahaman, berikut adalah diagram hubungan hukum yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas:

Diagram I

Dua Hubungan Hukum dari Perjanjian-Perjanjian yang berbeda



II. Dua hubungan hukum yang berbeda dan terpisah;

21. Dua hubungan hukum sebagaimana digambarkan dalam Diagram 1 di atas telah memberikan penjelasan bagaimana dua hubungan hukum tersebut adalah berbeda, terpisah, berdiri sendiri dan mandiri tanpa tergantung satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena:

- a. Hubungan hukum pertama (Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan MLPFS) timbul karena ditanda tangannya Account Opening Form (vide Bukti T2-1) sementara hubungan hukum kedua (Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) timbul karena ditanda tangannya Term Sheet (vide Bukti T2-5);
- b. MLPFS adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian New York dan berkantor pusat di New York, Amerika Serikat, sementara MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) adalah badan hukum yang terdaftar di Negara Singapura dan berkantor di Singapura; dan
- c. Keberadaan Rekening Renaissance dan keberadaan Fasilitas Kredit tidak saling mempengaruhi, tidak saling mendukung, dan tidak saling



melengkapi. Rekening Renaissance dan Fasilitas Kredit masing-masing adalah dua objek yang berbeda dan berjalan dalam garisnya masing-masing;

III. Transaksi yang menjadi awal sengketa dalam perkara perdata ini;

22. Gugatan 1401 a quo diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sehubungan dengan transaksi pembelian Saham PTTI. Untuk menyederhanakan penjelasan struktur transaksi pembelian saham PTTI tersebut, Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) akan menjelaskannya secara ringkas sebagai berikut:

a. Pada tanggal 23 Juni 2008 (T+0): Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) menghubungi MLPFS dan memerintahkan MLPFS untuk membeli 120.000.000 (seratus dua puluh juta) lembar Saham PTTI yang keseluruhannya ditaksir senilai US\$ 14.318.301,84 (empat belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus satu Dolar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen);

Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah menyepakati dan bahkan berkali-kali berjanji kepada MLPFS bahwa pembelian Saham PTTI yang dilakukan melalui Rekening Renaissance tersebut dilakukan seluruhnya dengan cara tunai-tanpa menggunakan fasilitas kredit dari Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) (vide Bukti T2-44 dan T2-45);

Perintah Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) kepada MLPFS dilakukan secara lisan melalui telepon dan direkam oleh MLPFS. Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) merujuk pada transkrip pembicaraan antara Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan Saudara Jeremy Roy, private banker yang bertugas melayani Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) (vide Bukti T2-9 dan T2-10). Saudara Jeremy Roy telah mengajukan pula keterangan tertulisnya yang menegaskan hal yang sama sebagaimana terlampir sebagai Lampiran 1 dalam kesimpulan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) tertanggal 7 Juli 2009 yang telah diajukan kepada Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan demikian telah sepakat bahwa dana transaksi pembelian Saham PTTI akan diambil dari dana yang berada dalam Rekening Renaissance. Praktek seperti ini adalah hal yang lazim dilakukan terhadap nasabah-nasabah yang



dipandang mapan, seperti halnya dahulu Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sehingga diperbolehkan membayar saham yang telah dipesan sesudah saham tersebut dibeli. Transaksi ini telah diatur di dalam Your Merrill Lynch Relationship-Terms & Conditions dan Service Agreement;

- b. Pada tanggal 26 Juni 2008 (T+3): Ini adalah tanggal jatuh tempo untuk pembayaran Saham PTTI. Rekening Renaissance didebit secara otomatis sejumlah US\$ 14.318.301,84 (empat belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus satu Dolar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen) untuk pembelian Saham PTTI;

Namun ternyata Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak mentransfer dana tunai ke dalam Rekening Renaissance sebagaimana yang dijanjikannya. Akibatnya, Rekening Renaissance mengalami defisit karena tidak tersedia dana yang cukup di dalam Rekening Renaissance untuk melakukan pembayaran Saham PTTI;

23. Tentunya selayaknya suatu transaksi jual beli yang sederhana, dimana misalnya pembelian tempe pun harus dibayar, maka tentunya Saham PTTI yang sudah dibeli tersebut pun harus dibayar Saham PTTI tersebut belum merupakan milik Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) walaupun dibeli atas instruksi Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) karena Saham PTTI tersebut belum dibayar Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

24. Kepemilikan Saham PTTI kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) baru beralih jika Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah melakukan pelunasan pembayaran Saham PTTI pada tanggal yang telah ditentukan ("Tanggal jatuh tempo"). Sampai dengan tanggal jatuh tempo dan sampai dibayarnya Saham PTTI tersebut, MLPFS tetap merupakan pemilik dari Saham PTTI dengan hak untuk menahan Saham PTTI di dalam Rekening Renaissance. Namun demikian, apabila Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat memenuhi syarat untuk melakukan pelunasan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka Saham PTTI akan tetap dimiliki oleh MLPFS dan MLPFS berhak untuk menjual kembali Saham PTTI tersebut. Pada faktanya, kedua belah pihak mengetahui dengan benar bahwa Saham PTTI tersebut tidak dapat dilunasi pembayarannya oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sampai dengan tanggal jatuh tempo bahkan sampai saat ini dan



dengan demikian maka Saham PTTI tersebut dijual kembali oleh MLPFS untuk menutupi kerugian yang telah terjadi;

25. Sebagaimana dinyatakan di atas, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak kunjung memenuhi kewajiban pembayarannya pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 26 Juni 2008 (T+3), MLPFS mengalami kerugian tidak kurang dari US\$ 14.318.301,84 (empat belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus satu Dolar Amerika Serikat dan delapan puluh empat sen). Terhadap kerugian ini, MLPFS menempuh tiga jalan, yaitu:

- a. Tindakan pertama, yaitu terus meminta Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar harga pembelian Saham PTTI;
- b. Tindakan kedua, penjualan Saham PTTI untuk menutup harga pembelian Saham PTTI;
- c. Tindakan ketiga, yang mana dilakukan karena penjualan Saham PTTI tersebut tidak cukup untuk menutup kerugian MLPFS, mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dan Renaissance atas kelalaian pembayaran Saham PTTI;

Tindakan Pertama: Meminta Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) agar menepati janjinya untuk membayar;

26. MLPFS dan Saudara Jeremy Roy bersama telah berulang kali memperingatkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk memenuhi kewajiban pembayarannya sehubungan dengan transaksi pembelian Saham PTTI yang telah lewat tanggal jatuh tempo. Hal ini sebagaimana telah terbukti dari diajukannya Bukti T2-24 dan T2-25 oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);

27. Pada tanggal 10 Juli 2008, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) mentransfer dana US\$ 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) ke dalam Rekening Renaissance dan menjanjikan sisa pembayaran akan dilakukan kemudian hari. Namun ternyata, pembayaran tersebut tidak kunjung ditepati. Sehingga bertolak belakang dengan apa yang didalilkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat), MLPFS terpaksa untuk mengambil tindakan berikut sebagaimana dijelaskan di bawah;

Tindakan Kedua: Menjual Saham PTTI dan saham-saham lainnya dalam Rekening Renaissance untuk menutup kerugian MLPFS;

28. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) di dalam gugatan 1401 telah salah mendalilkan bahwa MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) telah menjual Saham PTTI "tanpa



sepengetahuan dan persetujuan” dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

29. Surat menyurat dan beberapa panggilan telepon yang dilakukan MLPFS kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) mengindikasikan tidak hanya pembayaran Saham PTTI telah melewati tanggal jatuh tempo dan dengan demikian telah lampau waktu, namun apabila MLPFS tidak dengan segera menerima pembayaran tersebut maka MLPFS terpaksa untuk menjual Saham PTTI untuk menutupi kerugian karena membeli Saham PTTI. Bahwa sebelumnya Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) pun pernah gagal untuk membayar MLPFS terhadap saham yang Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) pesan. Saat itu pun, MLPFS terpaksa menjual saham tersebut untuk menutupi kerugian pembelian saham. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) menyadari betul bahwa MLPFS akan menjual Saham PTTI apabila MLPFS tidak menerima pembayaran. Dalam transaksi PTTI, MLPFS telah menunggu dan menanggung kerugian selama hampir 1 (satu) bulan setelah lewat tanggal jatuh tempo sebelum MLPFS menjual kembali Saham PTTI dan berusaha menutupi kerugiannya;

30. Lebih lanjut, Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) bukan merupakan pihak yang menjual Saham PTTI sebagaimana dituduhkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tersebut;

31. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Saham PTTI dijual kembali oleh MLPFS (bukan oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II)) karena kegagalan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk memenuhi kewajiban pembayaran Saham PTTI. Lagipula, penjualan Saham PTTI ini pun dilakukan dengan sepersetujuan dan sepengetahuan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam:

a. Account Opening Form (vide Bukti T1-2) yang mana syarat dan ketentuan yang berlaku atas Rekening adalah Service Agreement yang tercantum didalam Your Merrill Lynch Relationship-Terms and Conditions;

b. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah mengetahui dan sepakat untuk memberikan kewenangan kepada MLPFS menjual saham-saham dalam Rekening Renaissance (in casu Saham PTTI) jika



Renaissance gagal bayar. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 106 dari Service Agreement, sebagai berikut:

Pasal 12 Service Agreement menyatakan:

"...Unless your account is a margin account, trades must be conducted on a "fully paid basis", meaning they must be paid in full on the settlement date. The "settlement date" is usually the third business day after the execution or "trade date". If payment is not received promptly, regulations require that we sell the position unless an extension is obtained";

Terjemahannya:

"Kecuali jika rekening anda adalah rekening margin, perdagangan harus dilakukan dengan "basis pembayaran penuh", artinya dibayar penuh pada tanggal penyelesaian. "Tanggal penyelesaian" biasanya jatuh pada hari bisnis ketiga setelah pelaksanaan atau "hari transaksi". Jika pembayaran tidak diterima tepat waktu, aturan mengharuskan agar kami menjual posisi tersebut (sekuritas pada harga tersebut) kecuali ada perpanjangan";

Pasal 14 Service Agreement menyatakan:

"...We may satisfy amounts you owe in connection with your account (including fees, commissions, and similar charges) from your cash balances, by selling assets in your account or through margin lending, if applicable";

Terjemahannya:

"Kami dapat melunasi jumlah hutang anda sehubungan dengan rekening anda (termasuk biaya, komisi, dan tagihan-tagihan sejenisnya) dan jumlah nominal rekening anda, dengan jalan menjual aset-aset didalam rekening anda atau melalui pinjaman margin, jika memungkinkan";

Pasal 106 dari Service Agreement menyatakan:

"Merrill Lynch may satisfy amounts that you owe in connection with your Account and/or International CMA service (such as account fees, debit balances in the securities account, amounts owing in your card/cheque account or investments or deposits made for you that are later reversed) from your money facility balances (including funds obtained by redeeming money fund shares or withdrawing deposit balances) or from the assets and free credit balances in your securities account (including, if applicable, by making loans to you or selling assets in your securities account)";



Terjemahannya:

"Merrill Lynch bisa memenuhi jumlah yang mana anda berhutang terkait dengan Rekening anda dan/atau International CMA service (seperti biaya rekening, saldo debit didalam rekening jaminan, jumlah hutang yang ada pada rekening kartu/cek atau investasi atau simpanan yang dilakukan untuk anda yang kemudian akan dikembalikan) dari fasilitas uang anda (termasuk dana yang diperoleh dengan menebus kembali (redeeming) uang dana saham atau dengan menarik saldo deposito) atau dari aset-aset dan saldo kredit bebas di dalam rekening jaminan anda (termasuk, apabila berlaku, dengan membuat hutang kepada anda atau menjual aset-aset didalam rekening jaminan anda)";

- c. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sebelum ini juga lalai membayar transaksi pembelian saham lainnya, yaitu saham PT Colorpak, Tbk., dimana dalam kejadian tersebut MLPFS juga harus mengambil langkah yang sama, yaitu penjualan saham PT Colorpak, Tbk. Sehingga pastinya Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah mengetahui prosedur dan konsekuensi yang akan terjadi jika Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak melakukan kewajiban pembayarannya;

Tindakan Ketiga: Mengajukan gugatan terhadap Renaissance dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

32. Penjualan kembali Saham PTTI tersebut ternyata pun tidak berhasil menutupi kerugian MLPFS yang harus membayar sejumlah US\$ 14.318.301,84 (empat belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus satu Dolar Amerika Serikat delapan puluh empat sen) untuk pembelian Saham PTTI. Hal ini karena Saham PTTI tidak likuid sebab tidak diminati dan harganya yang semakin turun drastis;

33. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Oktober 2008, MLPFS kemudian mengajukan gugatan kepada Renaissance dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) di Pengadilan Tinggi Republik Singapura ("Gugatan 773"). Pada tanggal 26 Agustus 2010, Pengadilan Tinggi Republik Singapura telah menjatuhkan putusannya dalam Gugatan 773, yang isinya menyatakan Renaissance telah gagal bayar, menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan penipuan (the tort of deceit), dan menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dan Renaissance untuk membayar

Hal. 93 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



ganti rugi kepada MLPFS sejumlah US\$ 9.437.687,18 (sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat delapan belas sen) beserta denda bunga sebesar 5,33% atas keterlambatan pembayaran tersebut (Lampiran-2);

34. Putusan Pengadilan Tinggi Republik Singapura ini pun telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) karena Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dan Renaissance tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Pengadilan Tinggi Republik Singapura dan Pengadilan Banding Republik Singapura juga telah menjatuhkan Mareva Injunction (semacam sita jaminan) terhadap aset-aset pribadi Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dan Renaissance;

35. Putusan Pengadilan Tinggi Republik Singapura yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar penipuan (tort of deceit), dan menyatakan Renaissance telah gagal bayar sehubungan dengan transaksi Saham PTTI. Hal ini sebagaimana terlihat dalam halaman 23 nomor 42 dan halaman 4 nomor 7 Putusan Pengadilan Tinggi Republik Singapura (vide Lampiran-2) menyatakan sebagai berikut:

Halaman 23 nomor 42 putusan Pengadilan Tinggi Republik Singapura:

"42. Since the plaintiff has established that the first defendant committed the tort of deceit against the plaintiff, the first defendant is (table for the tosses that resulted from the tort. The losses are exactly the same as described above at (39). I therefore award the plaintiff damages to be paid by the first defendant in the amount of the Outstanding Sum, which equals US\$ 9,437,687.18. However, as per (36) above, the damages shall be reduced by any amounts received by the plaintiff due to the disposal of the PT Colorpak shares. Additionally, the plaintiff may not recover damages under this head of damages, for which the plaintiff has already received payment under the head of damages in (paragraph 40) above";

Terjemahannya adalah:

"42. Karena Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat pertama melakukan kerugian akibat penipuan terhadap Penggugat, Tergugat pertama bertanggung jawab untuk kerugian-kerugian yang berasal dari kerugian tersebut. Kerugian-kerugian tersebut sama persis seperti yang dideskripsikan di atas pada (39). Oleh karena itu, saya memberikan



kepada Penggugat ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat pertama sejumlah jumlah terhutang (Outstanding Sum) yang setara dengan US\$ 9.437.687,18. Tetapi, per (36) di atas, kerugian tersebut harus dikurangi dengan jumlah berapapun yang diterima oleh Penggugat dikarenakan penjualan saham-saham PT Colorpak. Selain itu, Penggugat tidak bisa memulihkan kerugian menurut pokok kerugian tersebut untuk mana Penggugat telah menerima pembayaran menurut pokok kerugian di (paragraf 40) di atas”;

Halaman 4, Nomor 7 Putusan Pengadilan Tinggi Republik Singapura:

“It is undisputed that there was an agreement between the plaintiff and the second defendant whereby the plaintiff agreed to purchase the PTTI Shares on the second defendant instructions. In the second defendant's defence and counterclaim filed on 29 September 2009, the second defendant admitted that:

- a. on 23 June 2009, the first defendant placed the order for the PTTI Shares with the plaintiff on the second defendant's behalf;
- b. the plaintiff purchased the PTTI Shares; and
- c. the plaintiff has not received full payment for the PTTI Shares;

In the circumstances, the second defendant's failure to make full payment for the PTTI Shares is undisputed”;

Terjemahannya adalah:

“Tidak dapat disanggah bahwa ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat kedua di mana Penggugat setuju untuk membeli saham-saham PTTI dengan instruksi dari Tergugat kedua. Di dalam pembelaan dan kontra gugatan Tergugat kedua yang didaftarkan pada tanggal 29 September 2009, Tergugat kedua mengakui bahwa:

- a. pada tanggal 23 Juni 2009, Tergugat pertama menempatkan perintah untuk saham-saham PTTI pada Penggugat untuk kepentingan Tergugat kedua;
- b. Penggugat membeli saham-saham PTTI; dan
- c. Penggugat belum menerima pembayaran penuh untuk saham-saham PTTI;

Di dalam hal ini, gagalnya Tergugat kedua melakukan pembayaran penuh untuk saham-saham PTTI tidak dapat disanggah”;

36. Setelah penjelasan akan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding II/Tergugat II) berikut ini akan memberikan penjelasan



lebih lanjut atas dalil-dalil bantahan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding I/Tergugat II) atas putusan 596 jo. putusan pokok perkara 1401;

37. Dengan demikian perlu dicatat bahwa, hanya gugatan 1401 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) mendalilkan bahwa fasilitas kredit berlaku. Hal ini merupakan cara yang salah dalam menetapkan fakta dan dimaksudkan untuk mengacaukan fakta yaitu dengan mendalilkan fasilitas kredit akan digunakan untuk menutupi pembelian Saham PTTI. Faktanya, perintah pembelian Saham PTTI adalah dengan menggunakan transaksi tunai yang mana fasilitas kredit tidak digunakan/berlaku;

Bab V:

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lalai memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu tidak memutus permohonan banding atas Putusan Sela Perkara 1401;

38. Putusan sela perkara 1401 berkenaan dengan eksepsi kompetensi absolut telah diajukan banding oleh Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I melalui memori banding atas putusan sela perkara 1401 tertanggal 5 Oktober 2009. Pengajuan permohonan banding dan memori banding ini telah diajukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, yaitu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

39. Tidak diputusnya permohonan banding terhadap putusan sela perkara 1401 terlihat dengan hanya diputusnya permohonan banding atas pokok perkara perdata ini, sedangkan permohonan banding atas putusan sela perkara 1401 sama sekali tidak diputus. Hal ini sebagaimana terlihat dalam amar putusan 596 yang hanya menguatkan putusan pokok perkara 1401, sebagai berikut:

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1401/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL., tanggal 15 Juli 2009 yang dimohonkan banding tersebut”;

40. Berdasarkan kurangnya analisa dalam putusan 596, maka jelas putusan 596 tidak memutus mengenai banding dari Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) atas putusan sela perkara 1401 tanggal 20 Mei 2009 berkenaan dengan eksepsi kompetensi absolut yang diputus oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

41. Padahal, berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, eksepsi kompetensi absolut haruslah diperiksa dan diputus terlebih dahulu



daripada putusan pokok perkara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR, sebagai berikut:

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Patut pula kiranya disimak doktrin M. Yahya Harahap yang dinyatakan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Cetakan Kedelapan, penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 426, sebagai berikut:

"Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan Tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum dapat diajukin terhadap putusan yang diambil terhadapnya:

2) Diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara;

Apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;

Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya Hakim bebas putusan menolak atau mengabulkan eksepsi";

42. Dengan demikian, sesungguhnya Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dalam menerapkan hukum karena telah memutus pokok perkara banding atas putusan pokok perkara 1401, tanpa memutus permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut;

43. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi II (dahulu Pemanding II/Tergugat II) mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan 596 jo.

Hal. 97 dari 124 hal. Put. No. 706 K/Pdt/2011



putusan pokok perkara 1401, untuk kemudian menyatakan bahwa gugatan 1401 yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena Pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini;

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

Bab VI:

Pengadilan Inggris atau Pengadilan Cayman Islands adalah forum penyelesaian sengketa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo;

44. Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan sela perkara 1401 halaman 33-34 menyatakan:

"..Renaissance telah menyatakan keinginan dan persetujuan didalam Terms Sheet untuk tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Inggris khususnya ketentuan Pasal 29.3 yang berbunyi sebagai berikut:

"Baik anda dan kami setuju bahwa Pengadilan Negeri Inggris atau (dimana kami adalah Merrill Lynch Bank and Trust Company (Cayman) Limited) Pengadilan Cayman Island memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan perjanjian dan melepaskan hak untuk mengajukan keberatan apapun terhadap yurisdiksi Pengadilan Negeri Inggris atau Pengadilan Cayman Island untuk alasan apapun";

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat II tentang Kompetensi Absolut sebagaimana tersebut di atas dan menghubungkannya dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah tentang dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam hal menjual saham-saham Triwira milik dan kepunyaan Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat serta melakukan investigasi sementara terhadap diri Penggugat di wilayah hukum Republik Indonesia tanpa izin dari institusi yang berwenang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II haruslah ditolak";

45. Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan dalam halaman 4 putusan 596:

"Bahwa memang benar gugatan yang diajukan dalam perkara dimaksud adalah dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum ex. Pasal 1365 KUHPerdata, dan bukan dengan dalil "cedera janji", sehingga dapat diajukan tanpa sebelumnya ada hubungan hukum berupa perjanjian antara Terbanding semula Penggugat dengan para Pembanding semula Tergugat I



dan Tergugat II, hal mana memberikan alasan bahwa in casu klausula dalam Pasal 29.3 dari Term Sheet tidak relevan untuk diberlakukan”;

46. Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dengan menganggap Judex Facti berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan 1401 a quo yang sesungguhnya telah "diselundupkan" oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sebagai suatu perkara perbuatan melawan hukum padahal sebenarnya gugatan 1401 a quo didasarkan pada suatu tindakan (penjualan Saham PTTI) yang didalilkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dilakukan oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) (seandainya pun benar -quod non-);

47. Bahwa jika memang perbuatan tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding II/Tergugat II) (quod non), maka seharusnya berdasarkan Pasal 29.3 dan Term Sheet (vide Bukti T2-5) (dasar hubungan hukum satu-satunya antara Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) Gugatan 1401 a quo tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Indonesia. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah sepakat dalam Term Sheet tersebut untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya pada Pengadilan Inggris atau Pengadilan Cayman Islands;

48. Pasal 29.3 dari Term Sheet menyatakan:

“Governing Law and Submission to Jurisdiction:

Both you and we agree that the courts of England or (where we are Merrill Lynch Bank and Trust Company (Cayman) Limited) the Cayman Islands are to have jurisdiction to settle any dispute which may arise in connection with the Agreement and waive any objection to the jurisdiction of the English courts or the Cayman Islands court for any reason” (Ditambahkan penekanan);

Terjemahannya:

”Hukum yang berlaku dan Pengakuan Yurisdiksi:

Baik anda dan kami setuju bahwa Pengadilan Negara Inggris atau (dimana kami adalah Merrill Lynch Bank and Trust Company (Cayman) Limited) Pengadilan Cayman Islands memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian dan melepaskan hak untuk mengajukan keberatan apapun terhadap yurisdiksi



Pengadilan Negara Inggris atau Pengadilan Cayman Islands untuk alasan apapun”;

49. Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") menyatakan bahwa para pihak memiliki hak untuk menyetujui ketentuan-ketentuan perjanjian dan Pengadilan Indonesia harus menerapkan hal yang sama. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

50. Lebih lanjut, Pasal 134 HIR mengatur bahwa bila terjadi sengketa yang melibatkan hal-hal yang tunduk pada yurisdiksi lembaga yudisial lainnya, Pengadilan Negeri berkewajiban untuk menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut;

51. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Judex Facti seharusnya menghargai perjanjian kontraktual antara para pihak dan hukum Indonesia, dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk kemudian menyatakan Gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

52. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menegaskan prinsip menghormati pilihan forum penyelesaian sengketa (choice of forum) dan pilihan hukum (choice of law) yang dinyatakan dalam beberapa putusan berikut ini:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2340 K/PDT/1990 tertanggal 28 September 1995:

"Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemilihan domisili yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli tertanggal 20 Mei 1987 (P2) dan Pasal 9 menentukan bahwa para pihak telah memilih domisili hukum tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;

Bahwa pemilihan domisili tersebut merupakan lex spesialis yang merupakan penyimpangan dari lex generalis. Dengan demikian, (pemilihan tersebut) mengikat kedua belah pihak yang membuatnya (persetujuan adalah undang-undang bagi kedua belah pihak);



Bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat harus diterima dan Pengadilan Negeri Semarang harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini";

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1537 K/PDT/1989 tertanggal 21 Januari 1991:

"Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti dalam perkara ini telah melaksanakan peradilan yang melampaui batas kewenangan absolut ditinjau dari segi hukum international. Hal ini dikarenakan Judex Facti tidak secara seksama memperhatikan isi kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam surat bukti P.1 ...;

Menurut Pasal 16 dari perjanjian bukti P.1, telah ditegaskan bahwa: Untuk hubungan-hubungan yang diatur dalam kontrak ini berlaku hukum Swiss...;

Dari ketentuan Pasal 16 tersebut, apabila timbul sengketa penyelesaiannya tunduk pada hukum Swiss;

Dengan demikian, hukum yang harus diterapkan adalah hukum Swiss serta domisili yang mereka sepakati adalah Zug/Swiss, sehingga pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa ini ialah Pengadilan Swiss dan Pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadilinya. Dengan demikian, sikap dan tindakan Judex Facti yang telah memeriksa dan memutus perkara ini dianggap telah melampaui batas kewenangan tersebut";

53. Dengan demikian, Pengadilan Inggris atau Pengadilan Cayman Islands merupakan forum pengadilan yang paling tepat dan layak bagi Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk mengajukan Gugatan 1401. Atau dengan kata lain, Judex Facti tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan 1401 a quo yang seolah-olah Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) ajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum untuk mengesampingkan forum penyelesaian sengketa (choice of forum) yang telah Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) sepakati dalam Term Sheet (vide Bukti T2-5);

54. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan demikian, Pengadilan Indonesia seharusnya tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dalam usahanya untuk setara sewenang-



wenang dan tanpa dasar mengajukan gugatan 1401 a quo ke Pengadilan Indonesia. Pengajuan gugatan 1401 dengan dasar perbuatan melawan hukum yang pada faktanya merupakan sengketa yang timbul dari Term Sheet (vide Bukti T2-5) hanyalah upaya Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk mengaburkan dasar gugatan agar perkara ini dapat ditarik untuk diselesaikan di Pengadilan Indonesia. Dengan demikian, putusan Judex Facti yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan 1401 a quo nyata-nyata menunjukkan kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan dalam memahami pokok perkara yang mendukung gugatan 1401 a quo;

Bab VII:

Judex Facti tidak menilai dan mempertimbangkan secara pantas seluruh alat bukti yang relevan dalam gugatan a quo;

55. Jelas bahwa Judex Facti telah memeriksa dan memutus gugatan 1401 a quo tanpa pertimbangan yang pantas dan pemeriksaan yang hati-hati terhadap bukti yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);

56. Putusan pokok perkara 1401 dan putusan 596 tidak memuat pertimbangan dan referensi yang cukup dan layak terhadap bukti yang diajukan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dan PT Merrill Lynch Indonesia ("MLINDO") atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I);

57. Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) telah menyerahkan dua bukti berikut yang menunjukkan bahwa gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah secara keliru diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini:

- a. Your Merrill Lynch Relationship - Account Opening Documents for Corporation and Trusts ("Account Opening Form") (vide Bukti T2-1); dan
- b. Your Merrill Lynch Relationship - Terms & Conditions ("Terms & Conditions") (vide Bukti T2-5);

58. Jika Judex Facti telah memeriksa dan mempelajari secara hati-hati kedua bukti pendukung di atas, maka Judex Facti seharusnya melihat bahwa:

- a. Renaissance telah membuka Rekening Renaissance pada MLPFS dengan mengisi dan menandatangani Account Opening Documents dan dengan demikian menyetujui syarat dan kondisi dalam Account Opening Documents dan Terms & Conditions (vide Bukti T2-2); dan



b. Pasal 29.3 Term Sheet (vide Bukti T2-5) secara jelas menunjuk Pengadilan Inggris atau Pengadilan Cayman Islands sebagai forum yang sah untuk mengadili sengketa antara Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

59. Hal ini lebih lanjut didukung oleh hukum Indonesia Pasal 1388 KUHPerdara menyatakan bahwa para pihak memiliki hak untuk secara bebas menyatakan kesepakatannya terhadap ketentuan-ketentuan kontrak dan Pengadilan Indonesia harus menerapkan yang sama. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang terhadap mereka yang membuatnya". Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal 134 HIR pun mengatur bahwa jika ada sengketa yang melibatkan masalah yang tunduk kepada yurisdiksi badan peradilan lain, maka Pengadilan Negeri memiliki kewajiban untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili kasus tersebut. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan diri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa atau mengadili perkara a quo;

60. Judex Facti juga tidak memberikan alasan yang jelas mengenai bagaimana perkara gugatan 1401 a quo mi kemudian dapat diputuskan untuk dimenangkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat). Tidak diberikannya cukup alasan yang jelas juga bertentangan dengan hukum Indonesia;

61. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 1974 tertanggal 25 November 1974 (No. MA./Pemb.1154/74) ("SEMA No. 03/1974), menyatakan bahwa setiap putusan harus didasarkan atas pertimbangan/alasan yang kuat dan sesuai, yang secara lengkap dapat dikutip sebagai berikut:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi";

62. Patut diperhatikan, bahwa apabila MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) tidak dilibatkan dalam perkara a quo, maka tidak akan ada dasar bagi Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk



menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk mengadili perkara a quo. Jelas, ditariknya MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara perdata ini adalah semata-mata merupakan taktik buruk Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk memberikan kesan seolah-olah gugatan yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) ini didasarkan perbuatan melawan hukum, sehingga mengesampingkan pilihan forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam Term Sheet. Upaya licik ini bertujuan untuk "melegalkan" pengajuan gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal, jelas MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan) sama sekali dengan transaksi pembelian Saham PTTI yang menjadi pokok sengketa gugatan 1401 a quo, maupun dengan Renaissance;

63. Berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah terdapat alasan yang cukup untuk Majelis Hakim Agung membatalkan isi putusan Judex Facti dan kemudian menyatakan gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Namun demikian, seandainya pun Majelis Hakim Agung yang Terhormat menolak permohonan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) di atas, maka kami akan menguraikan Memori Kasasi kami dalam eksepsi dan pokok perkara, dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

Bab VIII:

Judex Facti salah menerapkan hukum dengan menerima gugatan a quo padahal gugatan cacat formil (salah alamat dan kurang pihak);

Gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) salah alamat (error in persona);

64. Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) berpendapat bahwa Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukum mengenai fakta, sebagaimana tercermin dalam putusan banding jo. putusan pokok perkara 1401 yang menyatakan bahwa pengadilan menolak eksepsi Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) karena dalil-dalil Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) adalah dalil-dalil yang berkaitan erat



- dengan tindakan MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/ Tergugat I) dan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/ Tergugat II);
65. Berbeda dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang mendasarkan dalil-dalilnya pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang lemah dan saling bertentangan, Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) secara kuat dan jelas didukung oleh fakta-fakta yang menegaskan bahwa Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) seharusnya tidak ditarik sebagai pihak dalam Gugatan 1401 a quo. Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) bukan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam “kerugian” yang didalilkan diderita oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) karena:
- Transaksi Saham PTTI dilakukan antara Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dengan MLPFS - bukan dengan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
 - Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) pun telah mengakui dalam gugatan 1401 bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) menawarkan jadwal pembayaran hutang sehubungan dengan Saham PTTI kepada MLPFS - bukan kepada Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
 - Satu-satunya tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) adalah mengirimkan Laporan kepada Bapepam-LK dan Laporan ini pun tidak melanggar hukum Indonesia, sebagaimana dipertimbangkan dan diputus dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perdata No. 389/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst.;
66. Perlu Majelis Hakim Agung ketahui bahwa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) atas dasar yang serupa yaitu pengajuan laporan kepada Bapepam-LK. Yang mana gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 389/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., pada tanggal 7 Oktober 2009 (“Perkara Perdata 389”) (Lampiran-3);
67. Bahwa terhadap perkara perdata 389 yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutusnya sebagaimana yang dibacakan dalam sidang terbuka tanggal 3 November 2010, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:



- a. pengajuan laporan kepada Bapepam-LK adalah hak konstitusi dari Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
- b. tindakan yang dilakukan oleh Bapepam-LK sebagai tindak lanjut laporan tersebut bukan merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) sebagai pelapor;
- c. pun apabila di kemudian hari laporan tersebut menjadi tidak terbukti, pengajuan Laporan tidak dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 389/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST., tanggal 3 November 2010, maka telah ada dua putusan yang saling bertentangan dari dua badan peradilan berbeda mengenai laporan yang sama;

68. Selain itu, putusan Judex Facti telah keliru dalam menilai fakta-fakta hukum yang ada dengan menyatakan MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat). Padahal pada faktanya MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan) dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sehingga tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata ini. Hal ini ditunjukkan melalui bukti yang kuat bahwa:

- a. Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak pernah membuka rekening di MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I);
- b. MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) adalah badan hukum yang berbeda dari MLPFS dan/atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
- c. MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) bukan pihak yang menjual Saham PTTI;
- d. MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) bukanlah pihak yang membuat dan mengirimkan Laporan ke Bapepam-LK. Laporan tersebut dibuat oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dan dikirim oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II), Hadiputranto, Hadinoto & Partners (vide Bukti T2-29); dan



e. MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) bukan pihak yang menggunakan jasa investigator asing Hill & Associates dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual Saham PTTI, menggunakan jasa investigator Hill & Associates dan melaporkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) kepada Bapepam-LK adalah keliru. MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) seharusnya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata ini karena tidak memiliki hubungan hukum (kepentingan) apapun dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat). Sehingga jelas, Gugatan 1401 a quo adalah telah salah pihak;

69. Gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) kepada Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dan juga kepada MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) adalah keliru atau salah alamat (error in persona), oleh karena syarat untuk mengajukan suatu gugatan adalah harus ada hubungan hukum (kepentingan) antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Sudiko Mertokusumo, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 39, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action";

70. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1941 No. 294 K/Sip/1971 yang pada intinya menyebutkan:

"Suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";

71. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) memohon agar Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan putusan 596 jo. putusan pokok perkara 1401, untuk kemudian menyatakan tidak menerima (niet ontvankelijk verklaard) gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dalam perkara perdata ini;



Gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) kurang pihak (plurum litis consortium);

72. Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana diterima dan dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa pertimbangan dan pemikiran layak dan pantas, menyatakan:

“Dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat telah tercatat sebagai nasabah Tergugat II sejak tahun 2007 dengan rekening nomor 1EY.07032 atas nama Renaissance dan pada faktanya tanggal 6 Desember 2007 Renaissance yang dimiliki oleh Penggugat mengajukan permohonan pembukaan rekening kepada MLPFS dengan ditanda tangannya Account Opening Form oleh Penggugat pada tanggal 6 Desember 2007 dan Renaissance telah menjadi investor perusahaan pada MLPFS. Karena itu, MLPFS adalah satu-satunya pihak yang dapat diajukan oleh Penggugat didalam perkara ini setidaknya-tidaknya mengikut sertakan MLPFS sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut di atas dan menghubungkannya dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata bahwa yang menjadi landasan gugatan Penggugat bukan tentang sengketa pembukaan rekening pada MLPFS dengan segala akibat hukumnya tetapi landasan dan dalil Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada perbuatan Tergugat II yang menjual saham-saham Triwira milik dan kepunyaan Penggugat...”;

73. Bahwa Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya karena:

- a. Pada satu pihak mendasarkan pertimbangan hukumnya pada argumen Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang menyatakan bahwa Rekening Renaissance dibuka pada Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
- b. Namun di lain pihak mengakui bahwa Rekening Renaissance dibuka pada MLPFS; dan
- c. Pada akhirnya menyatakan dengan salah bahwa MLPFS tidak perlu diajukan dalam gugatan 1401 a quo;

74. Bagaimana mungkin Judex Facti menyatakan bahwa MLPFS tidak perlu diikutsertakan dalam gugatan 1401 a quo padahal secara nyata mengakui bahwa Rekening Renaissance dibuat oleh MLPFS? Bagaimana mungkin suatu sengketa yang timbul sehubungan dengan transaksi yang dilakukan melalui satu Rekening Renaissance (pada MLPFS) tidak mengikutsertakan



MLPFS sebagai pihak, namun malahan mengikutsertakan pihak-pihak (in casu Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dan MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) yang tidak tersangkut paut sama sekali dengan penjualan Saham PTTI tersebut?

75. Oleh karena Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak mengikutsertakan MLPFS sebagai Tergugat dalam gugatan 1401, maka jelas pihak-pihak dalam gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak lengkap (kurang pihak). Oleh karena itu seharusnya gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Judex Facti. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975:

“Bahwa oleh karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada dua orang tersebut, bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang), gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975:

“Bahwa seharusnya Pailtje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagaimana ia merupakan pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 45 K/Sip/1954 tanggal 9 Mei 1956:

“Gugatan A terhadap B agar jual beli antara B dan C dibatalkan, tidak dapat diterima, karena C tidak digugat pula”;

76. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) mohon agar Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan putusan 596 jo. putusan pokok perkara 1401 dan menyatakan bahwa gugatan 1401 yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dalam bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisah dari pokok perkara di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara:

Bab IX:

Judex Facti salah menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan a quo padahal gugatan cacat, tidak konsisten dan bertentangan dengan semua fakta yang ada;

77. Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) berpendapat Judex Facti telah dengan salah menerapkan hukum dalam memutus perkara perdata ini karena telah mengabaikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);

78. Secara singkat, Judex Facti telah keliru dengan menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

a. Menjual Saham PTTI yang menjadi milik dan kepunyaan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

Padahal pada faktanya Saham PTTI dijual kembali oleh MLPFS-bukan oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dan pada dasarnya Saham PTTI tersebut bukan milik Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

b. Menggunakan jasa investigator swasta asing Hill & Associates untuk melakukan investigasi tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Negara Indonesia tidak memiliki peraturan yang mengatur tentang industri investigasi swasta, sehingga tidak jelas pelanggaran hukum apa yang dapat diberlakukan dalam kasus ini pun putusan 596 dan putusan pokok perkara 1401 tidak dan gagal menjelaskan hal tersebut; serta

c. Membuat laporan kepada Bapepam-LK tanpa didukung oleh bukti yang valid;

Padahal pengajuan laporan ke lembaga yang berwenang (dalam hal ini Bapepam-LK) merupakan tindakan yang sama sekali tidak melanggar hukum maupun kepatutan. Lagipula, pada faktanya Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) memang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Tort of Deceit). Hal ini sebagaimana terlihat



dari pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tinggi Singapura (vide Lampiran-2). Oleh karena itu, Laporan yang diajukan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) ke Bapepam-LK tersebut merupakan laporan yang berdasar dan tidak mengada-ada;

Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata 389 juga telah menyatakan bahwa laporan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) ke Bapepam-LK tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

79. Bahwa gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) jelas-jelas cacat karena tidak menjelaskan dan membuktikan dalil-dalilnya dan bahkan tidak berhasil mengajukan saksi-saksi yang menguatkan tuduhnya;

80. Berikut adalah rincian argumen-argumen Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang disampaikan dalam gugatan 1401 yang saling bertentangan dan tidak konsisten;

a. Mengenai tuduhan seputar laporan kepada Bapepam-LK:

Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) menyatakan dalam gugatan 1401 a quo bahwa MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I)-lah yang membuat laporan kepada Bapepam-LK. Sementara dalam Repliknya (halaman 9) Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) menyatakan bahwa laporan tersebut diajukan oleh MLIB atau Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);

Gugatan 1401	Replik
Halaman 4, paragraf 12: "Bahwa ...Tergugat I (yaitu Pemohon Kasasi I)... telah membuat pengaduan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan..."	Halaman 17: "Bahwa Tergugat I ...membawa laporan ...dimana laporan pengaduan tersebut ternyata dibuat dan ditandatangani oleh ...Christopher Majeski (saat itu adalah Head of Compliance MLIB/Tergugat II/ Pembanding II)..."

b. Mengenai 'pemilikan' Saham PTTI:

Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) menyatakan dalam paragraf 13 Gugatan 1401 bahwa "saham-saham yang... seharusnya menjadi hak kepunyaan Penggugat". Disini Termohon Kasasi (dahulu



Terbanding/Penggugat) mengakui Saham PTTI tersebut bukan kepunyaan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat); Namun dalam petitum gugatan 1401 dan paragraf 5, halaman 29 Replik, Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) menyatakan Saham PTTI telah menjadi milik Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

c. Mengenai jasa investigasi swasta Hill & Associates:

Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) hanya sekedar menyatakan pelanggaran hukum namun tidak menjelaskan ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II). Faktanya, negara Indonesia tidak memiliki hukum yang mengatur mengenai jasa investigasi swasta dan dengan demikian tidak ada hukum apapun yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II). Pun nyatanya Judex Facti tidak berhasil menyatakan dalam putusannya hukum apa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);

81. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwasanya Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) yang diajukan tak berdasar hukum, tidak konsisten dan bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Dan oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim Agung yang terhormat membatalkan putusan 596 jo. putusan pokok perkara 1401;

Bab X:

Judex Facti salah menerapkan hukum dengan menyatakan Pemohon Kasasi II melanggar hukum yang berlaku tanpa adanya pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang cukup;

82. Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") menyatakan:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

83. Selain itu, Pasal 178 ayat (2) HIR juga menyatakan bahwa putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan



yang diajukan. Putusan juga tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya;

84. Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata Indonesia tidak hanya sekedar mencari kebenaran formil namun juga kebenaran materiil yang didasarkan atas alat bukti yang sah dan memenuhi syarat (M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, halaman 498);

85. Dalam pemeriksaan perkara perdata ini, Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabaikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) dan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) yang secara terang membuktikan tidak adanya pelanggaran terhadap hukum manapun yang dilakukan oleh MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) dan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);

86. Putusan pokok perkara 1401 dan putusan 596 sama-sama telah diputus tanpa adanya pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang cukup. Bahkan, gugatan 1401 dan replik Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) pun saling bertentangan dan tidak konsisten sebagaimana dijelaskan di atas. Judex Facti telah mendasarkan putusannya pada gugatan, argumen-argumen yang cacat serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang tidak kredibel yang diajukan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

87. Pertimbangan hukum yang diberikan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan dasar pertimbangan yang patut atas bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dan MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I). Selain itu, pertimbangan hukum Judex Facti-pun tidak merujuk pada hukum Indonesia yang relevan;

88. Kurang cukupnya pertimbangan hukum dalam suatu putusan pengadilan mengakibatkan putusan tersebut batal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Juni 1970 No. 638 K/SIP/1969, menyatakan:



“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangannya”;

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/SIP/1970, menyatakan:

“Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya, yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang dalam memori banding dan tanpa memeriksa kembali, baik mengenai fakta-fakta maupun soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

Berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, jelas bahwa putusan Judex Facti yang tidak memberikan dasar pertimbangan yang patut atas bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dan MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) adalah batal;

89. Selain itu, berdasarkan SEMA No. 03/1974 mengenai putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan, dinyatakan bahwa:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi";

SEMA No. 03/1974 tersebut di atas telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang pada dasarnya menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat dibatalkan bila putusan tersebut tidak jelas atau sulit untuk dimengerti, atau jika pertimbangan hukum putusan tersebut bertentangan satu sama lain;

90. Berdasarkan SEMA No. 03/1974 dan putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan pengadilan dapat dibatalkan bila:

- Putusan tersebut tidak mempunyai pertimbangan atau alasan yang cukup;
- Putusan tersebut memiliki pertimbangan yang tidak jelas;
- Putusan tersebut sulit untuk dimengerti;



d. Putusan tersebut memiliki alasan-alasan yang bertentangan satu sama lain;

91. Berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, pertimbangan hukum dalam Putusan 596 jo. Putusan Pokok Perkara 1401 yang diputus Judex Facti:

- a. tidak memberikan atau kurang memiliki alasan atau argumen yang cukup;
- b. tidak jelas atau kabur, dan
- c. sulit untuk dimengerti;

92. Dengan demikian putusan Judex Facti tidak berdasar, tidak jelas dan kabur karena tidak ada analisa atau alasan yang diberikan untuk mendukung putusan tersebut. Putusan tersebut juga tidak menerangkan ketentuan apa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);

93. Dengan demikian, Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan isi putusan 596 jo. putusan pokok perkara 1401;

Bab XI:

Judex Facti salah menerapkan hukum dengan memutuskan adanya Perbuatan Melawan Hukum namun lalai menyebutkan ketentuan hukum apa yang dilanggar;

94. Bahwa Judex Facti telah menyatakan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Judex Facti tidak menyebutkan ketentuan hukum apa yang dilanggar. Pertimbangan hukum Judex Facti tidak merujuk dan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dan MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I), dan tidak menyatakan hukum Indonesia yang dilanggar (seandainya pun ada -quod non-);

95. Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan pembuatan dan pengiriman Laporan kepada Bapepam-LK adalah perbuatan melawan hukum. Adapun kesalahan penerapan hukum Judex Facti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945") yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (equality before the law);



- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 562 K/Sip/1973 tertanggal 30 Desember 1975 yang menegaskan bahwa suatu tindakan hukum yang sah bukan merupakan tindakan yang melawan hukum dan bahwa setiap tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang tidak dapat dikatakan telah disebabkan oleh pihak pelapor. Sehingga, mengikuti logika berpikir ini, langkah yang diambil oleh Bapepam-LK sebagai pihak yang berwenang, tidak dapat dikatakan menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II);
- c. Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer", diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, pada halaman 153, menjelaskan bahwa menjalankan ketentuan hukum membebaskan seseorang dari jeratan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, mengingat laporan tersebut diperbolehkan oleh Undang-Undang Pasar Modal, maka laporan tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal perbuatan melawan hukum (Lampiran-4);
- d. Tidak ada larangan untuk membuat pembuatan dan pengiriman Laporan kepada Bapepam-LK sebagai lembaga yang berwenang untuk menerima laporan, memeriksa dan menyidik apabila terdapat pelanggaran dalam bidang Pasar Modal. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 huruf (e) dan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal"), sebagai berikut:
- Pasal 3 ayat (1) UU Pasar Modal menyatakan:
"Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam";
 - Pasal 5 huruf (e) UU Pasar Modal menyatakan:
"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:
"e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya";
 - Pasal 101 ayat (3) UU Pasar Modal menyatakan:
"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang:



- b. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal”;
96. Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") mewajibkan setiap orang untuk melaporkan kepada penegak hukum tentang adanya dugaan tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2) KUHP, sebagai berikut:
- “Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik”;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas tidak ada larangan bagi Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) untuk mengajukan laporan kepada Bapepam-LK atas adanya dugaan pelanggaran UU Pasar Modal. Bahkan di lain pihak, terdapat suatu kewajiban untuk melapor kepada penyelidik atau penyidik (pihak yang berwenang) dalam hal adanya dugaan atau indikasi terjadinya pelanggaran UU Pasar Modal;
97. Dengan demikian, Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan isi putusan 596 jo. putusan pokok perkara 1401;

Bab XII:

- Judex Facti salah menerapkan hukum dengan memutuskan adanya Perbuatan Melawan Hukum tanpa memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum;
98. Sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) uraikan sebelumnya, yang pada intinya sudah selayaknya jika Majelis Hakim Agung membatalkan isi putusan 596 jo. putusan pokok perkara 1401 secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan 1401 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), maka demi kepastian hukum Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) mohon agar Majelis Hakim Agung mengadili sendiri perkara perdata ini terkait tuduhan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);
99. Judex Facti gagal untuk menjelaskan hukum mana yang dilanggar dan gagal menjelaskan bagaimana fakta-fakta dalam perkara a quo memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum (secara kumulatif);
100. Munir Fuady, SH., MH., LL.M, dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer", diterbitkan oleh PT Citra



Aditya Bakti, Bandung, 2002, pada halaman 167-168 menegaskan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat diberlakukan jika tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. adanya kerugian bagi korban; dan
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

101. Bahwa Munir Fuady, SH., MH., LL.M., kemudian juga menegaskan:

"...agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya, jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum tersebut";

102. Prof. Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya "KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan". Bandung: Alumni, Edisi Kedua, 1996, halaman 146-147, juga menegaskan bahwa terdapat beberapa faktor/kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menggolongkan apakah sesuatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, yakni:

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- c. Harus ada kerugian;
- d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul;
- e. Perbuatan tersebut harus dilakukan secara sengaja;

103. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum serta berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan. SH. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Perikatan", cetakan kelima, penerbit Bina Cipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yakni:

- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;



- c. adanya kerugian pada diri Penggugat, dan
- d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;

Prof. Mariam Darus Badruzaman lebih lanjut menegaskan bahwa seluruh kriteria yang tersebut di atas, harus dipenuhi secara kumulatif;

104. Tidak dapat disangkal bahwa dalam perkara perdata ini Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat menguraikan apalagi membuktikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II). Dengan demikian jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut tidak diuraikan secara kumulatif oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

Seluruh Unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi;

105. Unsur Pertama tidak terpenuhi karena:

- a. Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) bukanlah pihak yang melakukan penjualan atas Saham PTTI. Lagipula, perbuatan MLPFS yang menjual Saham PTTI tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, melainkan perbuatan yang justru dilakukan berdasar hukum (vide Bukti T2-5) sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 106 Service Agreement;
- b. Perbuatan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) yang membuat dan mengirimkan Laporan kepada Bapepam-LK tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena tidak ada satu pun ketentuan hukum yang dilanggar. Lagipula, perbuatan tersebut diamanatkan oleh undang-undang sebagai hak hukum dan hak konstitusional sekaligus sebagai suatu kewajiban hukum;
- c. Penggunaan jasa investigator swasta asing Hill & Associates tidak menimbulkan kerugian terhadap Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat). Selain itu, tidak ada dalam peraturan perundang-undangan hukum Indonesia yang mengkualifikasikan perbuatan penggunaan jasa investigator swasta sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan uraian unsur pertama tersebut di atas, jelas Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) tidak memenuhi unsur pertama melawan hukum. Lagipula, perbuatan-perbuatan yang didalilkan oleh



Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hukum;

106. Unsur Kedua tidak terpenuhi karena:

a. Penjualan kembali Saham PTTI bukanlah merupakan satu kesalahan karena hal ini merupakan sesuatu yang telah diperjanjikan dan disetujui oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);

b. Laporan kepada Bapepam-LK bukan merupakan suatu kesalahan karena nyatanya UUD 1945 dan UU Pasar Modal memberikan hak kepada siapa pun untuk melakukan perbuatan itu jika adanya suatu dugaan pelanggaran hukum;

c. Investigasi Hill & Associates juga bukan merupakan suatu kesalahan karena informasi yang didapatkan oleh Hill & Associates didapat dari ranah publik, merupakan informasi publik, dan hasil investigasinya pun tidak diumumkan kepada publik. Lebih lagi, investigasi semacam ini adalah tindakan yang wajib diadopsi dan dilakukan oleh seluruh bank di dunia dalam meneliti latar belakang calon nasabah mereka sesuai dengan persyaratan atau ketentuan "Mengetahui Nasabah" atau "Know Your Customer" atau "Customer Due Diligence" yang wajib diadopsi oleh penyedia jasa keuangan seperti bank. Bank Indonesia pun telah mengadopsi prinsip ini sejak tahun 2001 dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah (Know Your Customer Principles) pada tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Lampiran-6). Prinsip "Mengetahui Nasabah" atau "Know Your Customer" ini juga diadopsi dan dituangkan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-02/PM/2003 tertanggal 15 Januari 2003 (Lampiran-7). Jelas bahwa tindakan investigasi ini pun merupakan suatu perbuatan yang justru dilakukan karena diamanatkan dan diwajibkan oleh hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa MLINDO atau Pemohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat I) tidak memenuhi unsur kedua - unsur kesalahan;

107. Unsur Ketiga tidak terpenuhi karena:

Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sama sekali tidak mengalami kerugian. Justru, karena kegagalan Termohon Kasasi (dahulu



Terbanding/Penggugat) untuk membayar Saham PTTI ini telah mengakibatkan MLPFS mengalami kerugian. Terlebih lagi, tindakan sewenang-wenang Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) mengajukan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) dalam Gugatan 1401 a quo ini justru telah merugikan Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) karena harus membuang waktu dan biaya untuk mempertahankan kepentingannya dari gugatan 1401 yang tidak berdasar ini;

108. Unsur Keempat tidak terpenuhi karena:

Dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian, maka tidaklah dimungkinkan untuk terpenuhi unsur kausalitas antara kedua unsur tersebut. Dengan demikian, jelas unsur keempat pun tidak terpenuhi;

109. Dengan demikian, Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II) mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan isi putusan 596 jo. putusan pokok perkara 1401 untuk kemudian mengadili sendiri perkara perdata ini dengan menolak gugatan 1401 yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Tergugat II yang memerintahkan Tergugat I untuk menjual saham PT Triwira Insan Lestari, Tbk. (PT Trill) milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan lebih dahulu dari Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan, karena itu melanggar hak subjektif Penggugat, serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati terhadap harta milik orang lain dalam hal ini Penggugat, dimana tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat;
- Bahwa tindakan Tergugat II melakukan investigasi swasta dengan menyewa lembaga asing juga tidak dibenarkan karena tindakan tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan merupakan



kegiatan yang bersifat illegal, karena bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, sehingga tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa tindakan Tergugat II yang telah melaporkan Penggugat ke Bapepam-LK berkaitan dengan transaksi saham dengan alasan untuk melindungi kepentingan umum tanpa didukung oleh bukti pendukung tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum;
- Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian;

Namun demikian, Hakim Agung Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. menyampaikan pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Tergugat II menjual saham milik Penggugat dalam perkara a quo adalah tindakan yang dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat sebagai nasabah dan Tergugat II sebagai Perusahaan Efek (Broker) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Standard Option Agreement (bukti P-5) dan Pasal 12 Service Agreement (bukti T2-5), yang memberikan hak kepada Tergugat II menjual asset milik nasabah (Penggugat) dalam rekeningnya termasuk saham yang dibeli Tergugat II atas perintah nasabah (Penggugat) karena telah terbukti sebagaimana terungkap dalam perkara a quo bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Tergugat II atas harga saham yang dibelinya atas perintah Penggugat sampai dengan batas waktu penyelesaian transaksi yaitu hari bisnis ketiga (T+3);
- Bahwa tindakan Tergugat II menyewa penyelidik swasta (Hill & Associates) untuk mengetahui asset Penggugat di Indonesia adalah hal yang wajar dan apabila dalam menjalankan tugasnya terjadi pelanggaran hukum maka hal tersebut lebih sebagai tanggung jawab Hill & Associates yaitu pihak yang disewa oleh Tergugat II;
- Bahwa tindakan para Tergugat yaitu melaporkan Penggugat ke otoritas pasar modal yaitu Bapepam-LK bukanlah perbuatan melawan hukum karena tindakan tersebut adalah hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945, jo. Pasal 101 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, jo. Pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 1995. Lagipula tidak ada bukti berupa putusan pidana yang telah berkekuatan hukum yang menyatakan bahwa para Tergugat telah terbukti bersalah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **MERRILL LYNCH INDONESIA dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. MERRILL LYNCH INDONESIA dan 2. MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED Singapore Branch (Merchant Bank)** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
ttd./
Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.

K e t u a,
ttd./
Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- | | | |
|-----------------------------|----|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 489.000,- |
| Jumlah | Rp | 500.000,- |

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003